

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENGUNAAN APLIKASI SOSIAL MEDIA (MICHAT)
DALAM KEGIATAN PROSTITUSI ONLINE DI
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Oleh:

SITI NUR ZIHRANA
NIM. 200307025

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2024**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENGUNAAN APLIKASI SOSIAL MEDIA (MICHAT)
DALAM KEGIATAN PROSTITUSI ONLINE DI
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Oleh:

SITI NUR ZIHRANA

NIM. 200307025

Pembimbing:

1. Dr. Firdaus, M.Ag.
2. Andi Alauddin, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Zihrana

NIM : 200307025

Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan oleh sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sinjai, 24 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Siti Nur Zihrana
NIM: 200307025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Aplikasi Sosial Media (Michat) dalam Kegiatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai . Yang ditulis oleh Siti Nur Zihrana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200307025, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2024 M bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Dr. Muh. Anis, M.Hum.)

Penguji I

(.....)

(Nurwahida, S.H.I.,M.E.)

Penguji II

(.....)

(Dr.Firdaus, M.Ag.)

Pembimbing I

(.....)

(Andi Alauddin, S.H.,M.H.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEH UIAD Sinjai

(.....)

Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak⁺

NBM. 1213397

ABSTRAK

SITI NUR ZIHRANA. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Aplikasi Sosial Media (MiChat) dalam Kegiatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai.* Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Muhammadiyah Sinjai, 2024.

Pokok masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana bentuk kejahatan dan dampak karakteristik penggunaan aplikasi sosial media (MiChat) dalam kegiatan prostitusi online di Kabupaten Sinjai ditinjau dari perspektif kriminologi?; 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi online di Kabupaten Sinjai dan strategi apa yang diterapkan oleh aparat hukum untuk mencegah atau mengurangi kegiatan prostitusi online?; 3) Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi online di Kabupaten Sinjai?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada studi kasus/empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 1 (satu) orang Penyidik Reskrim Polres Sinjai dan 1 (satu) orang Pegawai Diskominfo Kabupaten Sinjai. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam 4 (empat) tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi sosial media dalam prostitusi online di Sinjai melibatkan tawaran layanan prostitusi melalui aplikasi MiChat. Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Snj menyatakan bahwa para terdakwa dalam kasus prostitusi online di Sinjai menggunakan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa mereka karena alasan ekonomi,

namun tanpa izin yang sah. Polres Sinjai dan Diskominfo Sinjai telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi praktik prostitusi online melalui program sosialisasi, edukasi, patroli dan operasi rutin untuk menjaga kondusifitas masyarakat. Penelitian ini menyarankan tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengatasi praktik prostitusi online melalui aplikasi sosial media. Kerjasama antara kepolisian, diskominfo, dan masyarakat diperlukan untuk melawan praktik ini dan menjaga moral sosial. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi: 1) Pendidikan dan kesadaran masyarakat; 2) Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum; 3) Penguatan regulasi dan penegakan hukum; 4) Penggunaan teknologi untuk memantau aplikasi yang digunakan untuk prostitusi online; 5) Kerjasama antarlembaga dan penyedia layanan internet; 6) Program rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi pelaku.

Kata kunci : Kriminologi, kejahatan, Aplikasi Sosial Media, Prostitusi Online.

ABSTRACT

SITI NUR ZIHRANA. *Criminological Review of Crimes Using Social Media Applications (MiChat) in Online Prostitution Activities in Sinjai Regency.* Islamic Criminal Law Study Program (HPI), Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2024.

The main problems in this study include: 1) what are the forms of crime and the impact of the characteristics of the use of social media applications (MiChat) in online prostitution activities in Sinjai Regency from a criminological perspective?; 2) what factors cause online prostitution in Sinjai Regency and what strategies are implemented by law enforcement officers to prevent or reduce online prostitution activities?; 3) what efforts should be made by the local government and law enforcement officers in overcoming online prostitution practices in Sinjai Regency?

This research is a field research that focuses on case/empirical studies using a qualitative approach. The subjects of this study were 1 (one) criminal investigation investigator of the Sinjai Police and 1 (one) employee of the Sinjai Regency Communication and Information Service. Data were collected through interviews and documentation. Data analysis was carried out in 4 (four) stages: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the use of social media applications in online prostitution in Sinjai involves offering prostitution services through the MiChat application. The Decision of the Sinjai District Court Number 88/Pid.Sus/2023/PN Snj stated that the defendants in the online prostitution case in Sinjai used the MiChat application to offer their services for economic reasons, but without a valid permit. The Sinjai Police and the Sinjai Communication and Information Service have made efforts to combat online prostitution practices through socialization programs, education, patrols and routine operations to maintain community conduciveness. This study recommends firm action from law enforcement officers and increasing public awareness to overcome online prostitution practices through social media applications. Cooperation between the police, the Communication and Information Service, and the community is needed to combat this practice and maintain social morals. Proposed steps include: 1) public education and awareness; 2) dpecial training for law enforcement officers; 3) strengthening regulations and law enforcement; 4) use of technology to monitor applications used for online prostitution; 5) cooperation between institutions and internet service providers; 6) rehabilitation programs and psychological support for perpetrators.

Keywords: Criminology, crime, Social Media Applications, Online Prostitution.

مستخلص البحث

سيتي نور زهران. مراجعة جنائية للجرائم باستخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي (MiChat) في أنشطة الدعارة عبر الإنترنت في منطقة سنجاني. قسم الجناية الإسلامية كلية الاقتصاد والشرعية الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجاني، 2024.

تتضمن المشكلات الرئيسية في هذه الدراسة: (1) ما هي أشكال الجريمة وتأثير خصائص استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة الدعارة عبر الإنترنت في منطقة سنجاني من منظور إجرامي؟ (2) ما هي العوامل التي تسبب الدعارة عبر الإنترنت في منطقة سنجاني وما هي الاستراتيجيات التي ينفذها ضباط إنفاذ القانون لمنع أو الحد من أنشطة الدعارة عبر الإنترنت؟ (3) ما هي الجهود التي يجب أن تبذلها الحكومة المحلية وضباط إنفاذ القانون للتغلب على ممارسات الدعارة عبر الإنترنت في منطقة سنجاني؟

هذا البحث هو بحث ميداني يركز على دراسات الحالة / التجريبية باستخدام نهج نوعي. كان موضوع هذه الدراسة محققًا جنائيًا واحدًا (واحدًا) من شرطة سنجاني وموظفًا واحدًا (واحدًا) من خدمة الاتصالات والمعلومات في منطقة سنجاني. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. تم إجراء تحليل البيانات في 4 (أربع) مراحل: جمع البيانات، وتقليص البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية في الدعارة عبر الإنترنت في سنجاني ينطوي على تقديم خدمات الدعارة من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي. ذكر قرار محكمة منطقة سنجاني رقم 88/Pid.Sus/2023/PN Snj أن المتهمين في قضية الدعارة عبر الإنترنت في سنجاني استخدموا تطبيق التواصل الاجتماعي لتقديم خدماتهم لأسباب اقتصادية، ولكن بدون تصريح ساري المفعول. بذلت شرطة سنجاني وخدمة الاتصالات والمعلومات في سنجاني جهودًا لمكافحة ممارسات الدعارة عبر الإنترنت من خلال برامج التنشئة الاجتماعية والتعليم والدوريات والعمليات الروتينية للحفاظ على موثوقية المجتمع. توصي هذه الدراسة باتخاذ إجراءات حازمة من جانب ضباط إنفاذ القانون وزيادة الوعي العام للتغلب على ممارسات الدعارة عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الوسائط الاجتماعية. إن التعاون بين الشرطة وجهاز الاتصالات والمعلومات والمجتمع أمر ضروري لمكافحة هذه الممارسة والحفاظ على الأخلاق الاجتماعية. وتشمل الخطوات المقترحة: (1) التعليم والتوعية العامة؛ (2) التدريب الخاص لضباط إنفاذ القانون؛ (3) تعزيز اللوائح وإنفاذ القانون؛ (4) استخدام التكنولوجيا لمراقبة التطبيقات المستخدمة في الدعارة عبر الإنترنت؛ (5) التعاون بين المؤسسات ومقدمي خدمات الإنترنت؛ (6) برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي للجنة.

الكلمات الأساسية: علم الإجرام، الجريمة، تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الدعارة عبر الإنترنت.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمر
سلين سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين . اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Aplikasi Sosial Media (MiChat) dalam Kegiatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Muhammadiyah Sinjai.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ibu Rostina dan ayah A. Muh.

Yusuf Rasyid, yang telah memberikan dukungan materiil maupun doa yang tiada hentinya kepada Allah Swt. untuk penulis.

2. Ibu Dr. Suriati, M.Sos.I., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
3. Bapak Dr. Jamalluddin, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
4. Bapak Dr. Rahmatullah, S.Sos., MA., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
5. Bapak Dr. Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
6. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
7. Bapak Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Pembimbing I.
8. Bapak Andi Alauddin, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan juga selaku Pembimbing II.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
10. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.

11. Seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai khususnya teman-teman angkatan 2020, atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
12. Bapak Kapolres Sinjai dan segenap jajarannya, terkhusus kepada Bapak Briptu Muh. Syaiful, yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
13. Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sinjai dan segenap jajarannya, terkhusus kepada Kepala Bidang Humas dan IKP, ibu Ika Mayasari, SS., M. Si, yang telah memberikan waktu dan bantuannya kepada penulis selama proses penelitian ini berlangsung.
14. Terima kasih kepada Kak Zadly yang telah memberikan nasihat dan saran kepada penulis.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Teriring doa, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.,

dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 24 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, enclosed within a hand-drawn oval border.

Siti Nur Zihrana
NIM. 200307025

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK	vii
ABSTRAK ARAB.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	64
B. Definisi Operasional.....	65
C. Tempat dan Waktu Penelitian	67

D. Subjek dan Objek Penelitian	67
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Instrumen Penelitian	69
G. Keabsahan Data.....	70
H. Teknik Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN	74
A. Hasil Penelitian.....	74
B. Pembahasan Penelitian	89
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip hukum. Kesadaran akan hukum menjadi faktor krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Keadilan dan hukum harus ditegakkan tanpa memandang status atau latar belakang seseorang, sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016a).

Secara sederhana, hukum merupakan kumpulan peraturan atau serangkaian prosedur yang mengatur perilaku individu dalam suatu komunitas, yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat itu sendiri. *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maknanya di mana ada masyarakat atau

kelompok yang terorganisir, di situ akan ada peraturan hukum atau tatanan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.

Hukum adalah sistem yang diciptakan manusia dengan tujuan mengendalikan perilaku manusia sehingga mereka dapat lebih terkendali. Hubungan hukum dengan masyarakat sangat erat. Setiap aspek masyarakat selalu diawasi dengan suatu peraturan, baik yang diatur secara resmi maupun yang berlaku secara tidak langsung. Hukum lahir dengan tujuan memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan. Kejahatan, sebagai permasalahan sosial, dapat dihindari dan ditangani dengan menerapkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran.

Salah satu cabang utama dalam studi hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana didefinisikan hukum yang mengatur tindak pidana atau kejahatan, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) bagian:

1. Hukum pidana materil mengacu pada substansi pelanggaran pidana.

2. Hukum pidana formil adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk menegakkan hukum di suatu negara, dan pelanggarannya dapat dipidanakan.

Salah satu kejahatan yang sangat terkenal dan sering dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Kesusilaan mengacu pada perilaku yang melanggar norma adat dan etika sosial. Menurut S.R. Sianturi, perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain. Bentuk dari kejahatan kesusilaan ialah prostitusi. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan menggunakan uang atau barang menjadi sebuah transaksi perdagangan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008a). Dalam hukum pidana umum, masalah prostitusi diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur larangan bagi siapa pun yang mengambil mata pencaharian atau menghasilkan keuntungan dari kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain, dengan ancaman

hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. Menurut R. Soesilo, pasal ini ditujukan untuk menghapuskan praktik rumah pelacuran atau tempat yang dioperasikan untuk kegiatan prostitusi yang banyak terjadi di kota-kota besar (Soesilo, 1995).

Umumnya, masyarakat mengetahui bahwa prostitusi sering dilakukan di banyak tempat, misalnya dipinggir jalan, dimana mereka menjajakan diri atau menunggu pelanggan yang ingin memakai jasa mereka. Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta informasi, praktik prostitusi sekarang dapat menggunakan internet atau media sosial sebagai alat untuk menghubungkan mucikari dan pekerja seks dengan pengguna layanan mereka (Suriadi, 2022).

Prostitusi online merupakan kegiatan yang dilakukan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui media sosial untuk mempromosikan diri mereka secara bebas dalam bertransaksi, komunikasi dengan seseorang yang ingin menggunakan jasanya (Riko Sabam Setiawan, 2023). Prostitusi online pada telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun, melibatkan baik publik figur maupun orang biasa. Media sosial menjadi tren dalam praktik

prostitusi online. Pelakunya memanfaatkan platform sosial media tanpa ada pengawasan yang ketat. Media sosial digunakan sebagai “wadah” untuk menghubungkan Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan calon pengguna layanan mereka.

Maraknya masalah prostitusi online di Indonesia telah membuat penanganan perkara prostitusi online terkesan lambat dan belum berhasil menciptakan efek jera bagi para pelakunya. Praktik prostitusi online kini tidak hanya terbatas pada di kota-kota besar atau metropolitan, melainkan juga telah menyebar luas ke kota-kota kecil dan kabupaten seperti Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan. Fakta ini diperkuat dengan data dari Kepolisian Resor Sinjai yang mencatat adanya 3 (tiga) kasus prostitusi online pada tahun 2023. Meskipun jumlah kasus yang tercatat masih relatif kecil, pemerintah dan penegak hukum perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas prostitusi online ini.

Dalam upaya menangani kasus prostitusi online, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dengan cara memantau/memonitor dan menutup segala aktivitas yang memuat konten pornografi dan prostitusi, baik dilingkup

layanan web maupun media sosial. Selain itu, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukuman (*punishment*) sanksi pidana terhadap pelaku yang terjaring dalam kegiatan prostitusi online, termasuk mucikari, pekerja seks, dan pengguna jasa penjaja seks tersebut.

Secara umum, peran seluruh lapisan masyarakat penting dalam upaya menegakkan hukum, terutama peran dari penegak hukum itu sendiri. Kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan kesemuanya adalah lembaga negara yang terlibat dalam penanganan kasus pidana. Polisi, jaksa, advokat, dan hakim merupakan 4 (empat) unsur penegak hukum yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan undang-undang. Meskipun memiliki peran yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas mereka di bidangnya masing-masing, namun memiliki tujuan utama yang sama, yaitu memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan demi kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, melayani warga, dan

menegakkan hukum (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016b). Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia, kepolisian memiliki tugas utama meliputi penyelidikan, penyidikan, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai tindak pidana. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 angka 1 dan 3 telah menjelaskan kedudukan dan fungsi polisi sebagai aparat penegak hukum yaitu sebagai penyidik dan/atau penyidik pembantu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 3 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 3

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Karjadi, 1997).

Untuk itu, kepolisian harus memiliki keahlian profesional yang mencakup pemahaman yang mendalam tentang norma atau aturan serta kemampuan mengikuti

kemajuan dan transformasi teknologi, dalam upaya agar penanggulangan praktik prostitusi online dapat berhasil.

Praktik prostitusi telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, merusak moral dan norma, serta melanggar kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Sebagai masyarakat yang memandang dan menghargai tinggi nilai-nilai agama, moralitas dianggap sebagai hal sangat yang penting. Oleh karena itu, prostitusi dianggap sebagai perilaku yang tidak bermoral, yang merendahkan martabat manusia, dan bertentangan dengan norma yang berlaku.

Dalam hukum Islam, prostitusi dianggap sebagai salah satu bentuk perbuatan zina, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra'/17: 32.

QS Al-Isra'/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Kementerian Agama RI, 2009a).

Ayat ini menekankan larangan terhadap perbuatan zina, mengajarkan nilai-nilai kehormatan dan moral dalam

Islam. Kemudian sanksi bagi pezina dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur/24: 2.

QS An-Nur/24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Terjemahan:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Kementerian Agama RI, 2009b).

Ayat ini menegaskan hukuman bagi orang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan zina, serta pentingnya menegakkan hukum untuk menjaga keadilan dan mempertahankan nilai-nilai agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan prostitusi online. Penelitian ini akan disajikan dalam tulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Aplikasi Sosial**

Media (MiChat) dalam kegiatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai.”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk mengarahkan penelitian agar tetap fokus dan terhindar dari pembahasan yang tidak relevan, sehingga mempermudah dalam pembahasan dan mencapai tujuan penelitian. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Aktivitas pelaku praktik prostitusi online di Kabupaten Sinjai, ditinjau dari perspektif kriminologi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan praktik prostitusi online terjadi di Kabupaten Sinjai.
3. Tantangan hukum dan penegakan hukum dalam menanggulangi praktik kejahatan prostitusi online di Kabupaten Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Untuk memastikan penelitian lebih terarah dan selaras dengan sasaran yang ingin dituju dalam penelitian ini, penting untuk merumuskan permasalahan yang akan diteliti dengan tepat. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kejahatan dan dampak karakteristik penggunaan aplikasi sosial media (MiChat) dalam kegiatan prostitusi online di Kabupaten Sinjai ditinjau dari perspektif kriminologi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi online di Kabupaten Sinjai dan strategi apa yang diterapkan oleh aparat hukum untuk mencegah atau mengurangi kegiatan prostitusi online?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi online di Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk kejahatan dan dampak karakteristik penggunaan aplikasi sosial media dalam kegiatan prostitusi online di kabupaten sinjai ditinjau dari perspektif kriminologi;
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi online di Kabupaten Sinjai dan strategi apa yang diterapkan oleh aparat hukum untuk mencegah atau mengurangi kegiatan prostitusi online;

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menangani praktik kejahatan prostitusi online di Kabupaten Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan tambahan literatur baru yang ingin memahami lebih jauh mengenai aktivitas pelaku dalam menjalankan praktik prostitusi online kabupaten sinjai, faktor-faktor penyebabnya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi praktik prostitusi online di Kabupaten Sinjai.

2. Secara Praktis

- a. Menyediakan solusi bagi masalah yang sedang diteliti.
- b. Memperluas pemahaman dan keterampilan dalam menulis karya ilmiah, yang berfungsi untuk mengembangkan dan mengonfirmasi pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.
- c. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi semua kalangan dan khalayak umum yang terlibat dalam penanganan masalah prostitusi online.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi yang diperkenalkan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog asal Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan; sehingga, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat” (Anwar, 2010a). Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda tentang kriminologi, di antaranya:

- 1) Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua) bagian: kriminologi murni, yang mencakup Antropologi Kriminal, Sosiologi Kriminal, Psikologi Kriminal, Psikopatologi dan Neurepatologi Kriminal, serta Penologi; dan kriminologi terapan, yang meliputi Higiene

Kriminal, yang bertujuan mencegah kejahatan; Politik Kriminil, yang berfokus pada upaya penanggulangan kejahatan dan mengidentifikasi penyebab kejahatan. Jika faktor ekonomi menjadi penyebab, kesejahteraan masyarakat perlu diperbaiki; serta Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan teknik penyidikan kejahatan dan investigasi kejahatan.

- 2) Sutherland mendefinisikan kriminologi "*The body of knowledge regarding crime as social phenomenon*"; yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai fenomena sosial. Kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Sutherland membagi kriminologi menjadi 3 (tiga): Sosiologi Hukum, ilmu tentang perkembangan hukum; Etiologi Hukum, yang menganalisis secara ilmiah penyebab-penyebab kejahatan; dan Penologi, yang fokus pada perbaikan narapidana.

- 3) Paul Mudigno Mulyono mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah kemanusiaan.
- 4) Wilpang Savitz dan Johnston dalam “*The Sociology of Crime and Delinquency*” mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan melalui studi dan analisis ilmiah terhadap data, pola-pola, dan faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya (Anwar, 2010b).

Setelah P. Topinard memberikan nama untuk kriminologi, Cesaria Beccaria (1738-1794) kemudian mempopulerkan konsep ini sebagai “reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman” (Anwar, 2010c).

Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Dengan mempelajari kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan

pelaksanaan hukum pidana. Melalui analisis mendalam terhadap sebab dan dampak dari tindak kriminal, kriminologi membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan manusiawi.

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang relatif baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul seiring dengan terbentuknya masyarakat manusia, kriminologi baru berkembang sekitar tahun 1850 bersamaan dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi. Ilmu ini berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma untuk mengatur kehidupan manusia demi menjaga rasa aman bagi semua orang (Anwar, 2010a).

Kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, mencakup berbagai perspektif dan aspek yang terkait dengan fenomena kejahatan. Studi tentang pelaku kejahatan mencakup alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan, dengan fokus pada motif di balik tindakan

kriminal. Selain itu, kriminologi mengkategorikan pelaku kejahatan berdasarkan tipe-tipe tertentu. Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan termasuk bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana pelaku kejahatan diperlakukan, dan bagaimana program pencegahan kejahatan diterapkan. Fokus utama kajian kriminologi meliputi:

- 1) Definisi kejahatan; sifat dan luasnya kejahatan.
- 2) Alasan orang melakukan kejahatan (etiologi kriminal).
- 3) Reformasi hukum pidana.
- 4) Karakteristik pelaku kejahatan menurut kriminologi.
- 5) Pembinaan pelaku kejahatan (pemberian sanksi).
- 6) Jenis-jenis kejahatan.
- 7) Dampak dari perilaku kejahatan.
- 8) Pencegahan kejahatan agar tidak terulang (Anwar, 2010d).

Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, di mana kejahatan merupakan fenomena sosial, kriminologi pada

dasarnya adalah disiplin ilmu yang bersifat faktual karena didasarkan pada data dan fakta yang nyata yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis. Kejahatan, sebagai fenomena sosial, mencerminkan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, sehingga penelitian dalam kriminologi berfokus pada pengumpulan bukti empiris mengenai pola-pola kejahatan, karakteristik perilaku kriminal, serta dampaknya terhadap masyarakat.

b. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

- 1) Etiologi kriminal, yang merupakan usaha ilmiah untuk menemukan penyebab-penyebab kejahatan;
- 2) Penologi, yang mempelajari sejarah munculnya hukuman, perkembangannya, serta arti dan manfaatnya;
- 3) Sosiologi hukum (pidana), yang melakukan analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana (Nassaruddin, 2016).

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup kriminologi mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*), mencakup bagaimana hukum pidana dan prosedur pidana dirumuskan dan diberlakukan;
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), menjelaskan mengapa individu atau kelompok melanggar hukum;
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif, tetapi juga upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*) terhadap calon pelanggar hukum.

Dalam konteks proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), topik yang dibahas mencakup definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, klasifikasi kejahatan, dan statistik kejahatan. Dalam etiologi kriminal, fokusnya adalah pada aliran-aliran kriminologi, teori-

teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi. Bagian ketiga membahas reaksi terhadap pelanggaran hukum, termasuk teori-teori penghukuman serta upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan, seperti tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif (Alam, 2010a).

Secara keseluruhan, kriminologi mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek: pertama, norma-norma yang terdapat dalam peraturan pidana; kedua, karakteristik pelaku kejahatan atau penjahat; dan ketiga, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Ruang lingkup kriminologi mencakup studi tentang asal-usul, sifat, kontrol, dan pencegahan perilaku kriminal.

c. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu:

1) Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) cabang pengetahuan yang masing-masing memperdalam pemahaman

tentang sebab-musabab kejahatan secara teoritis.

Kelima cabang tersebut adalah:

- a) Antropologi Kriminal: ilmu yang mempelajari tanda-tanda fisik khas seorang penjahat. Misalnya, menurut Lambroso, ciri seorang penjahat termasuk tengkorak yang panjang, rambut lebat, tulang pelipis menonjol, dan dahi menonjol.
- b) Sosiologi kriminal: ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- c) Psikologi kriminal: ilmu yang mempelajari kejahatan dari perspektif psikologis.
- d) Psikologi dan Neuro Pathologi Kriminal: ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang memiliki gangguan jiwa atau gila.
- e) Penologi: ilmu yang mempelajari sejarah, arti dan manfaat hukum.

2) Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis adalah ilmu yang diterapkan untuk memberantas kejahatan di masyarakat, juga dikenal sebagai kriminologi terapan (*applied*

criminology). Cabang-cabang kriminologi praktis ini meliputi:

- a) *Hygiene Kriminal*: cabang kriminologi yang berusaha mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan.
- b) *Politik Kriminal*: ilmu yang mempelajari cara menetapkan hukum yang efektif untuk terpidana agar mereka menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan.
- c) *Kriminalistik*: ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan (Alam, 2010b).

d. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, dikenal beberapa aliran pemikiran, yaitu Aliran Klasik (*The Classical School*), Aliran Kartografik (*The Cartographic School*), Aliran Sosialis (*The Socialist School*), Aliran Positif (*The Positive School*), Aliran Sosiologis (*The Sociological School*).

1) Aliran Klasik (*The Classical School*)

Mazhab klasik, yang dipelopori oleh Cesare Beccaria, muncul pada abad ke-18. Aliran ini berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan menyebar ke Eropa dan Amerika. Landasan utama dari Aliran Kriminologi Klasik adalah bahwa individu dilahirkan dengan kehendak bebas (*free will*). Aliran ini berpandangan bahwa kebebasan kehendak membuat tidak perlu menyelidiki lebih lanjut sebab-sebab kejahatan atau berusaha mencegahnya. Menurut aliran ini, setiap pelanggar undang-undang harus menerima hukuman yang sama tanpa memandang usia, kesehatan jiwa, status ekonomi, posisi sosial atau, keadaan lainnya. Ciri-ciri utama atau landasan kriminologi klasik adalah sebagai berikut:

- a) Manusia dilahirkan dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihan sendiri.
- b) Manusia memiliki hak asasi, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan kekayaan.

- c) Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul dari perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
- d) Warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian besar masyarakat.
- e) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, sehingga dianggap sebagai kejahatan moral.
- f) Hukuman hanya dibenarkan jika ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial dan mencegah kejahatan di masa mendatang.
- g) Setiap orang dianggap sama di muka hukum, sehingga harus diperlakukan sama (Anwar, 2010e).

Inti dari aliran ini menekankan pada rasionalitas manusia, kebebasan individu, dan hukuman yang proporsional sebagai cara untuk mencegah kejahatan. Ide dasarnya adalah bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan mengenakan hukuman

yang pasti, cepat, dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga menjadi suatu bentuk pencegahan yang efektif.

2) Aliran Kartografik (*The Cartographic School*)

Aliran ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman pada periode 1830-1880. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan para ahli kriminologi terhadap Aliran Klasik. Fokus utama ajaran ini adalah distribusi kejahatan di daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Mazhab ini tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum, tetapi juga melakukan studi khusus tentang kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) serta kejahatan profesional. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan di wilayah tertentu berdasarkan faktor geografis dan sosial. Menurut aliran ini, kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada (Anwar, 2010f).

3) Aliran Sosialis (*The Socialist School*)

Menurut mazhab ini, kejahatan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi. Oleh karena itu, untuk melawan kejahatan, perlu dilakukan peningkatan ekonomi karena kemakmuran dapat mengurangi tingkat kejahatan.

Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa mazhab ini dipengaruhi oleh determinisme ekonomi, yang menyatakan bahwa tingkat kejahatan (kriminalitas) adalah hasil dari masyarakat kapitalis dan sistem ekonomi yang menindas buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendukung berbagai bentuk kejahatan. Seiring perkembangannya, mazhab ini dikenal sebagai ajaran sosialis, yang berfokus pada determinisme ekonomi. Ajaran ini memandang kejahatan sebagai hasil atau akibat dari kondisi ekonomi, dan menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang memiliki hubungan sebab-akibat (Anwar, 2010g).

4) Aliran Positif (*The Positive School*)

Aliran positif muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan atas jawaban-jawaban Aliran Klasik, berusaha menjelaskan alasan dibalik tindakan jahat seseorang. Aliran ini berpandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendalinya, baik biologis maupun kultural. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bertindak berdasarkan keinginan dan intelegensinya sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor biologis dan situasi kultural. Aliran positif didasarkan pada pemikiran berikut:

- a) Kehidupan manusia diatur oleh hukum sebab-akibat.
- b) Masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan studi sistematis mengenai perilaku manusia.
- c) Perilaku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormal yang dapat berada pada individu atau lingkungannya.
- d) Abnormalitas ini bisa diperbaiki, sehingga penjahat juga bisa direhabilitasi.

- e) Perlakuan (*treatment*) lebih efektif untuk penyembuhan penjahat, sehingga tujuan sanksi adalah rehabilitasi, bukan hukuman.

Cesar Lombroso (1835-1909) adalah pelopor dari ajaran positif ini. Ajarannya menggabungkan positivisme Comte, teori evolusi Darwin, dan berbagai studi tentang hubungan antara kejahatan dan tubuh manusia. Aliran ini dikenal sebagai Mazhab Italia. Menurut Lambroso, kejahatan adalah bakat manusia yang dibawa sejak lahir dengan ungkapan "*Criminal is born, not made*". Beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso, tentang *Born Criminal* adalah:

- a) Penjahat dilahirkan dengan tipe yang berbeda-beda;
- b) Tipe ini bisa dikenali dari ciri-ciri tertentu seperti tengkorak asimetris, rahang panjang, hidung pesek, rambut dan janggut jarang, serta tahan terhadap rasa sakit;
- c) Tanda-tanda lahiriah bukanlah penyebab kejahatan tetapi tanda pengenal kepribadian yang cenderung kriminal;

- d) Karena kepribadian ini, mereka sulit menghindari perilaku jahat kecuali jika lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- e) Penganut aliran ini menyatakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, dan pelanggar seksual dapat dibedakan dari tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu (Anwar, 2010h).

5) Aliran Sosiologis (*The Sociological School*)

Aliran sosiologis sebenarnya merupakan pengembangan dari ajaran Enrico Ferri, yang menyatakan bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur dalam individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Aliran ini berpendapat bahwa *“crime as a function of social environment.. that criminal behavior results from the same processes as other social behaviour”* (kejahatan adalah fungsi dari lingkungan sosial... bahwa perilaku kriminal muncul dari proses yang sama seperti perilaku sosial lainnya). Dengan demikian, menurut aliran ini, proses terjadinya perilaku jahat

tidak berbeda dengan perilaku lainnya, termasuk perilaku baik.

Aliran sosiologis dalam kriminologi menyoroti peran faktor sosial dalam terbentuknya perilaku kriminal, mencakup analisis terhadap struktur sosial, norma budaya, dan dinamika kelompok sebagai penjelasan terhadap tingkat kejahatan dalam masyarakat. Fokusnya melibatkan bagaimana interaksi sosial, ketidaksetaraan, dan dinamika kelompok dapat mempengaruhi munculnya atau penyebaran kejahatan. Teori-teori seperti anomie oleh Emile Durkheim atau teori labelling oleh Howard Becker adalah contoh dari aliran sosiologis ini dalam kriminologi (Anwar, 2010i).

Lahirnya berbagai aliran pemikiran dalam kriminologi dapat diatribusikan pada upaya untuk menjelaskan dan memahami fenomena kejahatan. Beberapa sebab utama meliputi:

- 1) Ketidakpuasan terhadap teori konvensional, sebagai tanggapan terhadap kekurangan atau ketidakmampuan teori-teori konvensional dalam

memberikan pemahaman menyeluruh tentang kejahatan;

- 2) Perubahan sosial, seperti transisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sering memicu kebutuhan untuk merumuskan teori-teori baru yang dapat menjelaskan pola baru dalam kejahatan;
- 3) Dampak penelitian empiris, penelitian empiris, dan studi-studi kasus dapat memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan teori-teori yang mencerminkan temuan-temuan baru dan mendalam;
- 4) Perkembangan ilmu pengetahuan, seperti ilmu psikologi, sosiologi, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menginspirasi pembentukan teori-teori kriminologi yang lebih kompleks dan terintegrasi;
- 5) Perubahan hukum dan kebijakan dalam sistem hukum atau kebijakan kriminal yang sering kali mendorong pengembangan teori-teori baru untuk menjelaskan atau menilai dampak perubahan tersebut terhadap tingkat kejahatan.

Sebagai hasilnya, muncul berbagai aliran pemikiran dalam kriminologi yang memberikan

kontribusi beragam dalam memahami dan mengatasi tantangan terkait kejahatan.

2. Tinjauan tentang Kejahatan Penggunaan Aplikasi Sosial Media

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang kejahatan penggunaan aplikasi sosial media, maka dipandang perlu untuk membahas secara terpisah antara kejahatan itu sendiri dan aplikasi sosial media.

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak awal penciptaan manusia, dimulai dengan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan kepada manusia. Pembangkangan ini disertai dengan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman. Konflik kepentingan antara manusia dan iblis ini dapat dipandang sebagai embrio kejahatan yang bermula dari perasaan iri, sombong, dan dengki.

Menurut B. Simandjuntak, definisi kejahatan dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Pertama, dalam perspektif yuridis, kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat

perbuatan tersebut. Kejahatan dalam perspektif yuridis ini biasa disebut dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*). Kedua, dalam perspektif sosiologis (kriminologis), kejahatan adalah perbuatan yang dianggap jahat dari sisi sosiologis tetapi bukan merupakan kejahatan dari segi yuridis (hukum positif). Artinya, perbuatan tersebut oleh negara tidak dijatuhi pidana. Perbuatan ini disebut *strafwaardig*, yang berarti perbuatan tersebut pantas dipidana karena penjatuhan pidana bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut (Wahid, 2010a).

Beberapa definisi kejahatan (dalam arti sosiologis atau kriminologis) yang dirumuskan oleh para ahli kriminologi antara lain:

- a. B. Simandjuntak, mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, dan dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat;
- b. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dari negara berupa pemberian hukuman atau penderitaan. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan

immoral, oleh karena itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. Namun, harus dilihat juga bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, karena perbuatan seseorang tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral belum tentu dapat dihukum;

- c. Van Bammelen menyatakan bahwa kejahatan meliputi setiap kelakuan yang tidak susila dan merugikan, serta menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan penolakannya dalam bentuk penderitaan yang diberikan secara sengaja;
- d. Kartini Kartono mendefinisikan kejahatan sebagai semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang pidana (Wahid, 2010b).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan, secara umum, kejahatan merupakan suatu

perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara hukum, kejahatan adalah suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, serta dapat dipidana sesuai hukum pidana. Secara kriminologis, kejahatan berarti tindakan atau perbuatan yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Kejahatan dapat dijelaskan dari beberapa perspektif yang berbeda, yakni:

a. Perspektif Biologis

Teori *Born Criminal* yang dikemukakan oleh Cesare Lombroso berakar dari teori evolusi manusia yang dipelopori oleh Darwin. Lombroso menolak gagasan bahwa manusia memiliki kehendak bebas mutlak, dan memperkenalkan doktrin atavisme untuk menjelaskan adanya sifat hewani yang diturunkan dari nenek moyang manusia. Menurutnya, gen-gen ini dapat muncul secara tiba-tiba dari keturunan mereka, mengakibatkan timbulnya sifat-sifat kejahatan pada manusia modern (Alam, 2010c).

Inti dari pemikiran Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat merepresentasikan tipe-tipe fisik yang aneh atau ganjil, yang berbeda

dengan orang non-kriminal. Menurutnya, penjahat adalah “atavistik”, artinya mereka merupakan bentuk mundur ke tahap evolusi manusia yang lebih primitif. Lambrosso menganggap ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk tengkorak yang berbeda, struktur wajah tertentu, dan ciri tubuh lainnya sebagai tanda-tanda bawaan dari kecenderungan kriminal.

Lambrosso mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 (empat) golongan berdasarkan penelitiannya, yaitu:

- 1) *Born Criminal*, yang mengacu pada individu yang didasarkan pada doktrin atavisme;
- 2) *Insane Criminal*, yaitu individu yang menjadi penjahat karena perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, seperti kelompok idiot, embisil atau paranoid;
- 3) *Occasional Criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang berkelanjutan yang mempengaruhi karakter pribadi mereka, seperti penjahat kambuhan (*habitual criminals*);

- 4) *Criminal of Passion*, yaitu pelaku kejahatan yang bertindak karena dipicu oleh emosi seperti marah, cinta, atau kehormatan.

Beberapa ahli yang mengadopsi pandangan kriminologis dari perspektif biologis termasuk Ernest Kretchmer, William H. Sheldon, Sheldon Glueck (Alam, 2010d).

b. Perspektif Psikologis

Berdasarkan perspektif psikologis, teori-teori yang menjelaskan penyebab kejahatan meliputi:

- 1) Teori Psikoanalisis, yang menghubungkan perilaku kriminal dengan *conscience* (hati nurani) yang kuat atau lemah. Menurut Sigmund Freud, kriminalitas mungkin disebabkan oleh “*an overactive conscience*” yang membuat pelaku merasa sangat bersalah sehingga mereka sengaja melakukan kejahatan untuk dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda (Alam, 2010e).
- 2) Kekacauan Mental (*Mental Disorder*), dialami oleh banyak penghuni lembaga permasyarakatan yang saat ini dikenal sebagai *antisosial*

personality atau *psycopaty*. Ini adalah kondisi kepribadian yang ditandai oleh ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurangnya empati, sikap cuek, dan ketiadaan rasa bersalah (Alam, 2010f).

- 3) Pengembangan Moral (*Development Theory*). Menurut Larance Kohlberg, tahap pra-konvensional dalam perkembangan moral melibatkan aturan moral yang berfokus pada menghindari hukuman. Bowlby dan John McCord menyoroti bahwa kekurangan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, konflik dalam keluarga, serta ketidakpercayaan diri dari ibu atau kekerasan dari ayah memiliki korelasi yang signifikan dengan perilaku kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan (Alam, 2010g).
- 4) Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*), yang menyatakan bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang serupa dengan pembelajaran perilaku non-delinquent.

c. Persepektif Sosiologis

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya menentang pandangan bahwa perilaku melanggar norma disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari pelaku. Teori-teori sosiologis berpendapat bahwa perilaku melanggar norma dipelajari dengan cara yang sama seperti perilaku lain yang tidak melanggar norma oleh manusia normal. Teori-teori ini dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:

- 1) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan). Teori ini membedakan tiga aspek dalam setiap budaya. Pertama, tujuan budaya, yaitu aspirasi yang ditanamkan kepada masyarakat oleh budaya tersebut. Kedua, norma-norma yang mengatur cara yang sah bagi masyarakat untuk mencapai aspirasi tersebut. Ketiga, realitas penyebaran sarana dan kesempatan untuk mencapai tujuan budaya dengan cara yang sesuai dengan norma-norma, disebut mekanisme institusional. Seringkali terjadi ketidakselarasan

antara tujuan dan cara mencapainya, yang menyebabkan frustrasi atau tekanan psikologis pada masyarakat yang mengalami ketidakcocokan ini. Frustrasi ini timbul karena masyarakat telah menginternalisasi tujuan budaya, tetapi kenyataannya cara yang tersedia tidak memungkinkan mereka mencapai aspirasi.

2) Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*). Ada 3 (tiga) teori utama dari dalam kelompok ini:

- a) Disorganisasi Sosial. Teori ini meneliti perkembangan area dengan tingkat kejahatan tinggi yang terkait dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional akibat industrialisasi cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.
- b) Asosiasi Diferensial. Teori ini berpendapat bahwa seseorang belajar melakukan kejahatan melalui interaksi dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola perilaku kriminal.
- c) Konflik Budaya. Teori ini menyatakan bahwa kelompok-kelompok berbeda belajar norma-

norma perilaku yang berbeda, dan bahwa norma-norma perilaku dari satu kelompok dengan aturan-aturan konvensional kelompok kelas menengah.

Ketiga teori ini sepakat bahwa penjahat dan pelanggar norma sebenarnya menyesuaikan diri bukan pada nilai-nilai konvensional, melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok dominan, yaitu kelas menengah (Santoso, 2020).

Upaya atau kebijakan untuk mencegah dan menangani kejahatan termasuk dalam ruang lingkup kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial terdiri dari 2 (dua) jenis kebijakan utama: kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), yang mencakup berbagai upaya dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya termasuk program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perumahan; dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence*

policy), yang meliputi langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dan bahaya lainnya. Contohnya termasuk penegakan hukum, sistem peradilan pidana, dan program pencegahan kejahatan. Secara keseluruhan, kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan sosial berfokus pada penanganan kejahatan dengan cara yang juga memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu, jika kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), terutama pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana secara konkret), harus memperhatikan dan mengarah pada pencapaian tujuan dari kebijakan sosial, yaitu kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial (Nawawi Arief, 2010).

Terdapat 3 (tiga) aspek utama dalam penanggulangan kejahatan secara empiris, yaitu:

a. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini melibatkan penanaman nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik agar norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, jika tidak ada niat, maka kejahatan tidak akan terjadi. Jadi, dalam upaya pre-emptif, faktor niat dihilangkan meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat ditambah Kesempatan menghasilkan Kejahatan. Contohnya, seorang pejalan kaki yang tetap menggunakan trotoar dan menaati lampu pedestrian, meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya, menunjukkan kesadaran akan keselamatan diri dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas, sehingga niat untuk melakukan pelanggaran tidak ada.

b. Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Misalnya, seseorang yang ingin masuk ke dalam rumah untuk mencuri, tetapi kesempatan itu hilang karena rumah itu dilengkapi sistem keamanan seperti kamera pengawas (CCTV), alarm keamanan, dan pengunci pintu yang aman sehingga kejahatan tidak terjadi. Jadi, dalam upaya preventif, kesempatan untuk melakukan kejahatan ditutup sehingga pelaku kejahatan menghadapi kesulitan atau bahkan kehilangan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan karena resikonya yang tinggi atau peluangnya yang terbatas.

c. Represif

Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana atau kejahatan terjadi, yang melibatkan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap individu

atau kelompok yang melakukan kejahatan atau tindakan melanggar hukum. Contoh upaya represif meliputi penangkapan pelaku kejahatan, penerapan hukuman seperti penjara, denda, atau sanksi lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (Alam, 2010h).

Selanjutnya, istilah “sosial media” dan “media sosial” sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada platform daring yang memfasilitasi interaksi dan berbagi konten antar individu dan kelompok. Secara substansial, tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini. Para ahli telah memberikan berbagai definisi tentang sosial media atau media sosial, yang saat ini sangat penting bagi masyarakat. Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian sosial media atau media sosial antara lain:

- a. Menurut B.K. Lewis dalam karyanya “*Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students*” yang dipublikasikan pada tahun 2010, media sosial didefinisikan sebagai teknologi digital yang

memungkinkan individu untuk terhubung, berinteraksi, menciptakan dan berbagi pesan.

- b. Chris Brogan, menggambarkan media sosial sebagai alat komunikasi yang membuka berbagai kemungkinan untuk menciptakan bentuk interaksi baru.
- c. Dave Kerpen dalam bukunya “*Likeable Social Media*” yang diterbitkan pada tahun 2011, menjelaskan bahwa media sosial sebagai platform dimana gambar, video, tulisan, dan interaksi jaringan dapat dikumpulkan, baik antara individu maupun kelompok seperti organisasi (Nandy, n.d.).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosial media adalah bentuk komunikasi digital yang memfasilitasi pengguna untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas sosial di dunia maya.

Sosial media memiliki beberapa karakteristik yang mencakup:

- a. Jangkauan (*reach*), mencakup kemampuan daya jangkauan sosial media dari skala kecil hingga global;

- b. Aksesibilitas (*accessibility*), memudahkan publik untuk mengaksesnya dengan biaya yang terjangkau;
- c. Penggunaan (*usability*), relatif mudah digunakan tanpa memerlukan keterampilan atau pelatihan khusus;
- d. Aktualitas (*permanence*), memungkinkan penggantian komentar secara instan atau melakukan proses penyuntingan dengan mudah (Purnama, 2011).

Sosial media membawa sejumlah manfaat, seperti sebagai hiburan, platform interaktif, media untuk menyebarkan pesan secara cepat dan terjangkau, sebagai wadah untuk membangun personal branding, membentuk komunitas online, dan berbagai kegunaan lainnya. Menurut Denis McQuail, sosial media memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Interaktif, dengan kemampuan untuk berinteraksi hampir sama efektifnya dengan komunikasi antarpribadi;
- b. *Social presence (sociability)*, yaitu berperan besar membangun *sense of personal contact* dengan partisipan komunikasi lain;

- c. *Media richness*, yaitu menjadi jembatan bila terjadi perbedaan kerangka referensi mengurangi ambiguitas, memberi isyarat-isyarat, serta lebih peka dan lebih personal;
- d. *Autonomy*, memberikan kebebasan tinggi kepada pengguna untuk mengendalikan konten dan penggunaannya. Melalui sosial media ini, pengguna dapat bersikap independen terhadap sumber komunikasi;
- e. *Playfulness*, sebagai sarana untuk hiburan dan kenikmatan;
- f. *Privacy*, fasilitas yang membuat peserta komunikasi menggunakan media dan konten sesuai dengan kebutuhan mereka (Arsanti, 2017).

Perkembangan sosial media pada saat ini telah menjadikannya sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan dampak positif yang meningkatkan kemajuan dan peradaban dunia, juga membawa dampak yang negatif dengan menjadi sarana efektif bagi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Awalnya, sosial media diciptakan sebagai platform komunikasi dan interaksi yang netral, yang

secara mendasar tidak dapat diberi label baik atau buruk. Ini berarti bahwa sosial media sebagai teknologi itu sendiri tidak memiliki sifat moral atau etika tertentu; penggunaannya tergantung sepenuhnya pada bagaimana individu atau kelompok menggunakan platform tersebut. Namun, seiring perkembangannya, sosial media menjadi daya tarik bagi pihak-pihak yang memiliki niat buruk untuk menyalahgunakannya.

Dalam dekade terakhir, muncul berbagai jenis kejahatan baru karena penyalahgunaan sosial media. Seperti dunia nyata, di dunia maya sosial media menjadi tempat di mana kegiatan kriminal dapat terjadi. Sosial media memberikan panggung bagi individu atau kelompok yang memiliki niat jahat untuk mencari keuntungan materi. Selain itu, beberapa orang juga dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak baik.

Kejahatan terhadap penggunaan aplikasi sosial media dapat merujuk pada tindakan kriminal yang terjadi atau terkait dengan penggunaan platform sosial media. Kejahatan ini melibatkan pemanfaatan teknologi dan interaksi online untuk melakukan tindakan ilegal

atau merugikan pihak lain dalam lingkungan media sosial. Kejahatan melalui sarana aplikasi sosial media dapat melibatkan berbagai bentuk, seperti penipuan online, pelecehan, penyebaran informasi palsu, dan prostitusi online. Aplikasi sosial media memberikan platform yang luas dan terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang dengan niat jahat. Penting bagi pengguna sosial media untuk tetap waspada dan memahami resiko. Selain itu, pendidikan mengenai kesadaran digital dan etika online juga dapat membantu mengurangi insiden kejahatan di platform-sosial media.

3. Tinjauan tentang Aplikasi Sosial Media MiChat

MiChat merupakan aplikasi berkirim pesan gratis yang sedang populer di kalangan masyarakat. Aplikasi MiChat ini dirilis pada bulan April tahun 2018 di PlayStore smartphone. Aplikasi layanan berkirim pesan ini akan memungkinkan penggunaanya bertemu dengan teman baru, atau teman yang ada di kontak smartphone yang sama-sama menginstal aplikasi MiChat ini. Selain itu, MiChat juga mempunyai fitur keunggulan untuk mendeteksi orang-orang disekitar tempat tinggal yang berjarak 5km-20km ke atas

pengguna yang sama-sama menggunakan aplikasi ini, sehingga pengguna bisa dengan mudah mengobrol dan berkenalan dengan teman-teman baru di wilayah pengguna tinggal (Fanaqi, C., Fauzie, M.F., Novitasari, B., & Fathoni, 2021).

MiChat berkembang dengan sangat pesat, 2 tahun terakhir semenjak aplikasi MiChat dibuat telah lebih dari 50 juta orang menggunakannya. Data ini diambil dari google playstore tahun 2021. Seiring dengan berjalannya waktu, MiChat tidak hanya digunakan untuk berinteraksi chatting biasa, tetapi juga digunakan oleh banyak pekerja seks komersial untuk melakukan prostitusi lewat online dengan menggunakan aplikasi MiChat (Irma Febrianty Chalid & Hardianto Djanggih, 2021).

Aplikasi MiChat kerap kali dikaitkan dengan aplikasi yang digunakan dengan tujuan negatif. Aplikasi ini erat kaitannya dengan kegiatan pornografi/sexualitas, image yang ditampilkan berkaitan dengan indikasi bisnis prostitusi online. Aplikasi ini digunakan karena pada aplikasi MiChat terdapat fitur yang dapat menemukan sesama pengguna di sekitar

kita. Para pelaku kegiatan prostitusi ini memanfaatkan kemudahan akses berkomunikasi di internet dengan sesama pengguna yang lokasinya relatif tidak jauh. Bisnis prostitusi memanfaatkan aplikasi sebagai alat komunikasinya, juga sebagai jasa menawarkan pelayanan seks kepada calon konsumen/pengguna aplikasi (Diasty Annisa, 2023).

Proses melakukan praktik prostitusi menggunakan MiChat diawali dari pelanggan yang mencari perempuan yang menjadi PSK dengan fitur *People Nearby*, lalu setelah mereka menemukan PSK yang menurut mereka cocok dilanjutkan dengan kegiatan tawar menawar, jika harganya cocok maka pelanggan bisa langsung pergi menemui pelaku PSK dan membayar ditempat (Melinda Arsanti, 2017).

4. Tinjauan tentang Kegiatan Prostitusi Online

Secara bahasa, kata “prostitusi” berasal dari bahasa latin “*prostituo*” yang berarti perilaku menyerahkan diri secara terang-terangan untuk perzinahan. Dalam hukum positif kita, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan

pasangannya. Bonger mendefinisikan prostitusi sebagai *“prostitutie het maatschappelijke verschijnsel dat vrouwen zich beroepsmatig verkopen tot hel ppegen van sexuele handelingen”*, yang berarti prostitusi adalah fenomena sosial di mana wanita menjual diri mereka untuk melakukan perbuatan seksual sebagai pekerjaan (Anwar, 2010j).

Kata “prostitusi” berasal dari bahasa inggris *“prostitution”*, dengan pelakunya disebut sebagai *“prostitute”*, yang berarti *“person who offers herself/himself for sexual intercourse for payment”* seseorang menawarkan dirinya untuk hubungan seksual dengan imbalan. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diadopsi menjadi prostitusi atau pelacuran, yang diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah (Anwar, 2010k).

Dalam literatur hukum pidana, istilah “prostitusi online” sebenarnya tidak dikenal; yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran. Prostitusi online merujuk pada tindakan berhubungan seksual dengan orang lain melalui transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini

melibatkan minimal 2 (dua) pihak, yaitu pengguna jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial. (Naibaho, 2019).

Prostitusi atau pelacuran diatur oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 296 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi “*Hij die van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht door anderen met derden een boerop of gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en vier maanden of geldboete van ten hoogste vijftien duizend gulden*”. Terjemahannya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara lama satu tahun dan empat bulan atau denda maksimal lima belas ribu rupiah. Ketentuan pidana dalam Pasal 296 KUHP berasal dari Pasal 250 bis *Wetboek van Strafrecht* (Lamintang, 2009).

Tindak pidana mengenai hal ini diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang mengancam dengan hukuman

penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah bagi siapa yang pekerjaannya atau kebiasannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan pihak ketiga (*koppelarij, prostitusi*). Seorang *koppelarij* atau penghubung ini juga dikenal sebagai *germo*, sedangkan rumah persundalan yang khusus disediakan untuk prostitusi disebut *bordil*, berasal dari kata “*bordeel*” dalam bahasa Belanda (Prodjodikoro, 2003).

Secara umum, ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam prostitusi atau pelacuran diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hukuman terhadap mereka yang terlibat dalam praktik tersebut:

- a. Pasal 296 KUHP: Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi *mucikari*, yang merujuk pada orang yang secara rutin atau sebagai pekerjaan mengadakan atau memfasilitasi perbuatan cabul dengan orang lain, serta mereka yang menyewakan rumah, hotel atau tempat penginapan untuk kegiatan prostitusi sebagai mata pencaharian. Ancaman pidana penjara

maksimal 1 tahun 4 bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- b. Pasal 506 KUHP: Pasal ini juga mengatur sanksi pidana bagi mucikari, dengan ancaman kurungan 1 tahun.
- c. Pasal 284 KUHP: Pasal ini tentang perzinahan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 bulan. Ketentuan dalam pasal ini mencakup laki-laki yang telah menikah yang berzina dengan perempuan lain selain istrinya, dan perempuan yang sudah menikah yang melakukan zina dengan laki-laki lain selain suaminya. Pelanggan atau orang yang menggunakan layanan prostitusi online, serta penjaja seks, dapat dituntut berdasarkan pasal ini.

Secara khusus, bagi mucikari dan pelaku yang terlibat prostitusi online, dapat dijerat dengan aturan khusus di luar KUHP, seperti:

- a. Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan ancaman hukuman adalah penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda

minimal Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) bagi yang mempromosikan layanan prostitusi online secara langsung maupun tidak langsung dengan mencantumkan detail seperti kriteria pekerja seks, foto, harga, lokasi, dan waktu.

- b. Selain itu, mucikari dan pelaku yang terlibat prostitusi online juga bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1), dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) (Usman, 2022).

Kegiatan prostitusi online mencakup praktik perdagangan seks yang menggunakan platform internet untuk menyediakan layanan seksual. Ini mencakup situs web khusus, aplikasi, dan platform sosial media. Kemudahan akses menjadi salah satu alasan maraknya praktik prostitusi secara online. Penegakan hukum yang lemah terhadap prostitusi online juga menjadi faktor yang mempengaruhi maraknya praktik prostitusi online.

Dalam kegiatan prostitusi, baik yang konvensional maupun yang dilakukan secara online, terdapat beberapa pihak yang terlibat dan memiliki peran berbeda dalam kegiatan tersebut, yaitu:

a. Mucikari

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mucikari adalah pemimpin perempuan pelacur atau geromo (Departemen Pendidikan Nasional, 2008b). Masyarakat umumnya memahami mucikari sebagai orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam bisnis seks, khususnya yang berskala besar, Pekerja Seks Komersial (PSK) biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai perantara dalam transaksi tersebut dan mengambil sebagian bayaran sebagai komisi. Mucikari sering kali terlibat dalam eksploitasi pekerja seks dalam industri seks komersial.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang atau barang. PSK juga

dikenal dengan sebutan pelacur atau wanita tunasusila yang merujuk pada layanan seks komersial. Mereka bekerja dalam industri prostitusi, layanan eskort, dan sejenisnya, dan dapat bekerja secara independen atau melalui mucikari. Dalam praktik prostitusi, PSK sering kali menjadi objek utama eksploitasi.

c. Pengguna Jasa PSK

Pengguna jasa PSK adalah seseorang yang membayar atau menggunakan layanan PSK. Mereka mencari layanan seksual dan setuju memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada PSK. Pengguna jasa PSK berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan memiliki motif dan kebutuhan yang beragam untuk menggunakan layanan tersebut.

Di antara semua pihak yang terlibat, pengguna jasa PSK adalah titik sentral yang memungkinkan terjadinya transaksi prostitusi.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky Fauzi dan Awaluddin Siregar, dalam jurnalnya “*Analisis Penggunaan Media Sosial Michat Sebagai Alat Transaksi Seksual di Kota Medan*”, terbit bulan April 2023. Jurnal ini membahas terkait penggunaan media sosial khususnya *Michat* bukan hanya sebagai sarana perkenalan/pertemanan tapi juga sebagai alat transaksi seksual secara online di Kota Medan serta sikap dan tanggapan kaum milenial terhadap penggunaan aplikasi *Michat* sebagai alat transaksi seksual secara online di Kota Medan.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah keduanya sama-sama berfokus pada penggunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi online dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Perbedaannya, penelitian di atas tidak membahas penanggulangan praktik prostitusi online, sementara penulis akan membahas hal tersebut.

2. Irma Damayanti, Yusuf Hidayat, dan Reski. P, dalam jurnalnya “*Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjarmasin*”, terbit bulan Maret tahun 2022. Jurnal ini membahas terkait pola aktivitas prostitusi

online Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi *Michat* di Banjarmasin serta cara mengatasi permasalahan prostitusi.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah keduanya sama-sama berfokus pada penggunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi online, bagaimana mengatasi permasalahan prostitusi online, dan pola aktivitas prostitusi online PSK melalui aplikasi *Michat*. Perbedaannya, penelitian di atas tidak membahas faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi online.

3. Randy Additya, dalam penelitian Skripsinya yang berjudul “*Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial Michat (Studi Kasus Pelaku X, Y, dan Z di Kota Pekanbaru)*”, terbit tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang apa yang melatarbelakangi pelaku memilih aplikasi media sosial *Michat* untuk kegiatan prostitusi online serta upaya untuk menangani praktik prostitusi online.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah keduanya sama-sama berfokus pada penggunaan media sosial sebagai

sarana praktik prostitusi online dan mengatasi permasalahan prostitusi online. Perbedaannya, penelitian di atas menitikberatkan pada alasan pelaku memilih aplikasi media sosial Michat untuk kegiatan prostitusi online, sementara penulis tidak akan membahas hal tersebut.

4. Tiara Amalia Zahra, dalam penelitian Skripsinya yang berjudul “*Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi Mi Chat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm)*”, terbit tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum bagi Pekerja Seks Komersial yang melakukan praktik prostitusi online di aplikasi *Michat* dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah keduanya sama-sama berfokus pada penggunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi online. Perbedaannya, penelitian di atas mengkaji suatu putusan pengadilan

dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif.

5. Amir, dalam penelitian Skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online yang dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”*, terbit tahun 2021. Skripsi ini membahas faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi Michat di Kota Makassar serta upaya aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari melalui aplikasi Michat di Kota Makassar.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah keduanya sama-sama berfokus pada penggunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi online dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Perbedaannya, penelitian di atas tidak membahas aktivitas pelaku dalam menjalankan praktik prostitusi online, sementara penulis akan membahas aktivitas pelaku tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang juga dikenal sebagai *field research*. Metode ini melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan untuk memperoleh informasi terkait masalah yang sedang dibahas. Peneliti memilih penelitian lapangan untuk mendapatkan data langsung dari sumbernya, sehingga dapat memperoleh wawasan mendalam tentang situasi yang sedang diteliti.

Penelitian ini fokus pada studi kasus atau penelitian empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari, menjelaskan, atau menerapkan suatu kasus dalam konteks alami tanpa campur tangan dari pihak lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data non-

numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis teks, menghasilkan data dalam bentuk kata, bukan angka (Nawi, 2022).

Penulis memilih metode kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam dari penelitian ini. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan data yang objektif, valid, dan efektif, berupa kata-kata tertulis dan lisan dari individu atau pelaku, sehingga informasi yang disampaikan penulis kepada pembaca dapat diterima sebagai pengalaman yang nyata. Dengan pendekatan kualitatif, semua informasi yang diperoleh adalah penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

B. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pemahaman, penting bagi peneliti untuk memperjelas pengertian dan penegasan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah kajian atau analisis yang mendalam terhadap suatu topik atau isu berdasarkan data dan literatur yang relevan.

2. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan sistem peradilan pidana, mencakup pula analisis terhadap penyebab dan dampak kejahatan, serta respons masyarakat terhadap kejahatan tersebut.
3. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku yang merugikan masyarakat.
4. MiChat adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui pesan teks, suara, dan video. Aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mencari teman atau kenalan baru di sekitar pengguna, serta menawarkan berbagai fungsi sosial dan hiburan.
5. Prostitusi online adalah praktik prostitusi yang dilakukan melalui platform digital, seperti situs web, aplikasi pesan, atau media sosial. Dalam prostitusi online, seseorang yang terlibat menawarkan layanan seksual atau bertransaksi terkait prostitusi melalui internet.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sinjai, tepatnya di 2 (dua) lokasi berbeda. Pertama, di Kepolisian Resor Sinjai, Jl. Bhayangkara, Bongki, Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, 92611. Kepolisian Resor Sinjai dipilih karena memiliki wewenang dalam menangani kasus tindak pidana. Kedua, di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, Balangnipa, Sinjai Utara. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya pencegahan terhadap blokir konten praktik prostitusi online di Kabupaten Sinjai. Penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) jenis sumber data yang digunakan:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau objek yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Mereka menjadi subjek yang diamati, analisis, dan dari mana data dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan respons dan informasi

yang dibutuhkan oleh peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Subjek penelitian dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) individu yang:

- a. Penyidik Reskrim Polres Sinjai
: 1 orang
- b. Diskominfo Kabupaten Sinjai
: 1 orang
- c. Pengadilan Negeri Sinjai
: 1 orang
- Jumlah
: 3 orang

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama dari penelitian, yang menjadi pokok persoalan yang diteliti untuk memperoleh data yang lebih terarah.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah tinjauan kriminologi terhadap kejahatan penggunaan aplikasi sosial media dalam kegiatan prostitusi online di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini mencakup identifikasi faktor-faktor terkait serta upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian krusial dari proses penelitian. Melalui langkah ini, peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup:

1. Wawancara, sebagai metode pengumpulan data yang digunakan. Pelaksanaannya bisa dilakukan langsung dengan menghadap langsung dengan informan, atau secara tidak langsung dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan berikutnya (Umar, 2014).
2. Dokumentasi, yang melibatkan pengambilan data dari dokumen-dokumen yang relevan (Husaini, 2017a).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Berikut ini adalah instrumen-instrumen yang digunakan:

1. Peneliti sebagai instrumen utama;
2. Pedoman wawancara, digunakan untuk melakukan wawancara dengan menyajikan daftar pertanyaan yang

menjadi dasar dalam memperoleh informasi dari informan;

3. Buku catatan dan peralatan tulis;
4. Perekam suara (*Tape Recorder*);
5. Kamera.

G. Keabsahan Data

Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan data tidak secara otomatis membuat hasil temuan peneliti menjadi akurat dan dapat dipercaya. Data harus melalui proses pengujian data sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagai tahap akhir dalam menghasilkan atau memvalidasi temuan baru. Sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, penting bagi peneliti untuk memastikan keabsahan data melalui yang diteliti.

Keabsahan data adalah ukuran kebenaran data hasil penelitian, khususnya dalam konteks penelitian kualitatif di mana validitas dan reliabilitas data dapat dikonfirmasi dengan membandingkan apa yang dilaporkan peneliti dengan fakta yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Suatu penelitian harus memenuhi standar keilmuan yang ketat untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif. Dalam hal ini, keobjektifan penelitian dapat

diukur dari sejauh mana keabsahan data yang dikumpulkan.

Dalam proses pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan atau memvalidasi data menggunakan sumber atau metode lain di luar data yang sedang diteliti (Husaini, 2017b).

H. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1972), analisis data melibatkan proses sistematis dalam mencari, menyusun, dan menginterpretasikan data dari transkrip wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan yang ditemukan. Spradley (1997) menjelaskan bahwa analisis merupakan pengujian terstruktur untuk mengidentifikasi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan keterkaitan bagian-bagian tersebut dengan konteks keseluruhan. Sementara Nasution (1998) mengartikan analisis data sebagai proses penyusunan data agar dapat diinterpretasikan, yang melibatkan pengelompokan data

dalam pola atau tertentu untuk mencari makna dan hubungan antar konsep (Husaini, 2017c).

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses sistematis untuk mencari, menyusun, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau sumber lainnya sehingga informasi dapat dipahami dengan jelas dan dapat disampaikan kepada pihak lain.

Teknis analisis data melibatkan beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data, di mana peneliti mengumpulkan data secara objektif dari hasil observasi dan pengamatan lapangan;
2. Reduksi data, yang mencakup pemilihan informasi utama sesuai dengan fokus penelitian. Tahap ini membantu mempertajam analisis dengan mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak relevan, serta menyusun data agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pencarian kembali data;

3. Penyajian data, dengan mengorganisir informasi yang tersedia untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;
4. Pengambilan Kesimpulan, yang didasarkan pada analisis data yang telah direduksi dan disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

a. Kepolisian Resor Sinjai

Kepolisian Republik Indonesia berdiri sejak 1 Juli 1946 saat Indonesia merdeka. Institusi ini dibentuk untuk menjaga keamanan, ketertiban serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur fungsi dan tugas utama Polri. Kepolisian Resor Sinjai (Polres Sinjai) bertugas di wilayah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sebelum Polres Sinjai terbentuk, Kabupaten Sinjai masuk dalam wilayah hukum Polres Bone. Perubahan administratif di Indonesia sering terjadi, termasuk dalam pembentukan unit kepolisian yang lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat, Polres Sinjai didirikan untuk memberikan pelayanan kepolisian yang lebih terdekat dengan masyarakat Sinjai.



Gambar 1. Logo Kepolisian RI

Lambang Polisi dengan nama Rastra Sewakottama mengandung arti bahwa Polri merupakan Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa. Sebutan itu merupakan bagian dari prinsip Tri Brata pertama yang dipegang sebagai pedoman Polri sejak 1 Juli 1954.

Polri, yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat serta untuk masyarakat, diharapkan bertindak sebagai abdi, pelindung, dan pengayom bagi masyarakat. Polri diharapkan menjauhi peran dan perilaku yang berlebihan sebagai "penguasa". Prinsip ini sesuai dengan filosofi kepolisian modern yang dikenal sebagai "*Vigilant Quiescant*" (kami berjaga agar masyarakat merasa aman), yang diterapkan di berbagai negara.

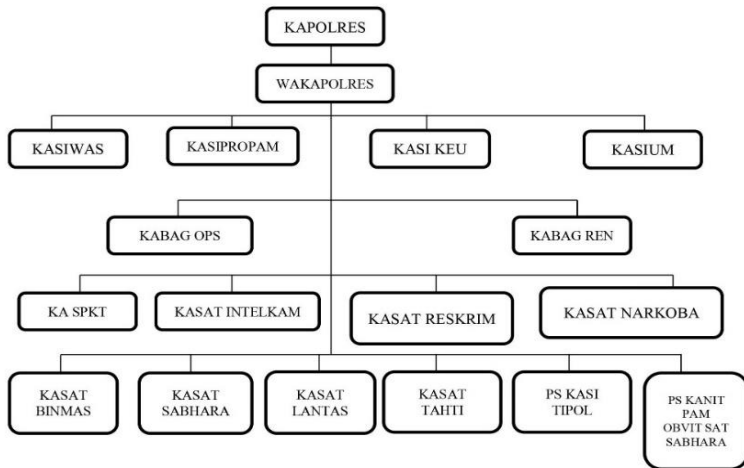
Prinsip-prinsip ini tercermin dalam logo dengan makna sebagai berikut:

- 1) Perisai melambangkan fungsi utama Polri sebagai pelindung bagi rakyat dan negara.
- 2) Pancaran obor menggambarkan tugas yang tegas dari Polri, tidak hanya memberikan cahaya dan penerangan tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya keamanan yang stabil.
- 3) Tangkai padi dan kapas mencerminkan cita-cita bangsa menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Jumlah daun kapas (29), putik (9), dan butir padi (45) mengacu pada tanggal penting dalam sejarah Polri, yaitu pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.
- 4) Tiga Bintang di atas logo melambangkan Tri Brata sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas Polri. warna legendaris Polri, yaitu hitam dan kuning, digunakan dalam logo ini.

- 5) Warna hitam melambangkan kestabilan dan ketenangan, menunjukkan harapan agar Polri tetap tegar dalam setiap situasi; stabil, berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam pengambilan keputusan untuk menjaga stabilitas nasional yang tinggi.

Visi Kepolisian Republik Indonesia ialah “Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Misi Kepolisian Republik Indonesia ialah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan



Gambar 2. Struktur Organisasi Polres Sinjai

Tugas pokok struktural Polres Sinjai seperti halnya polres lainnya di Indonesia, secara umum mencakup berbagai fungsi dan tanggung jawab dalam bidang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah rincian tugas-tugas pokok struktural Polres Sinjai:

1) Kapolres

- a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di

lingkungan polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya.

- b. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tuganya.

2) Wakapolres

- a. Membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.
- b. Dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal kapolres berhalangan.
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok polres.

3) Kasiwas

- a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.

- b. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materil, fasilitas, dan jasa.
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

4) Kasi Keu

- a. Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi.
- b. Pembayaran gaji personel Polri.
- c. Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi serta pertanggung jawaban keuangan.

5) Kasium

- a. Pelayanan administrasi umum dan manajemen administasi diantaranya meliputi kesekretariatan dan pengelolaan arsip di lingkungan polres.
- b. Pelayanan markas mencakup fasilitas kantor, rapat pertemuan, transportasi, perumahan, protokoler untuk upacara dan pemakaman, serta urusan internal di lingkungan polres.

6) Kasat Reskrim

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek.
- f. Pembinaan, kordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

7) Kasat Narkoba

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursor.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan Narkoba.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan satresnarkoba polres.
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas satresnarkoba.

8) Kasat Lantas

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian.

- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, Dimaklantas, dan pengkajian masalah dibidan lalu lintas.
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

9) Ps Kasi Tipol

- a. Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan infrastruktur data, serta layanan telekomunikasi.
- b. Pelaksanaan sistem informasi kriminal yang mencakup persiapan, penyajian data, dan statistik kriminal.
- c. Koordinasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan unit-unit fungsional di dalam lingkungan Polres.

Jenis-jenis pelayanan kepada masyarakat di Polres Sinjai antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 2) Surat izin Mengemudi (SIM).
- 3) Surat Izin Keramaian.
- 4) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- 5) Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD).
- 6) Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK).
- 7) Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamatan.
- 8) Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP).
- 9) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
- 10) Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
- 11) Laporan Polisi (LP).

**b. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sinjai**

Keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terkait erat dengan pembentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, dibentuk Lembaga Penerangan yang secara fungsional menjalankan kebijakan, pola dan

pedoman penerangan. Selama periode 1959-1965, Departemen Penerangan dibentuk untuk menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan antara lain radio, film, *toestel* dan foto, percetakan, kendaraan, mesin stensil, dan mesin ketik.

Ditingkat daerah, dibentuk jawatan penerangan provinsi, kantor penerangan kabupaten dan juru penerang di tingkat kecamatan. Di kabupaten dan kota dibentuk Pusat Penerangan Masyarakat (PUSPENMAS).

Sebagai bagian dari desentralisasi dan peningkatan efisiensi layanan publik, pemerintah di Indonesia khususnya Kabupaten Sinjai membentuk dinas-dinas khusus untuk menangani urusan komunikasi dan informatika. Tahun 2001 berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2001 terbentuk Kantor Pengolahan Data dan Informasi (KAPDI). Tahun 2006 sesuai Perda No. 6 Tahun 2006 menjadi Badan Kominfo dan Persandian.

Selanjutnya dibentuk Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata

Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41), dan terakhir menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2006.

Sementara itu, dalam aspek pelaksanaan teknis oprasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, ditetapkan melalui peraturan Bupati Sinjai Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tatakerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

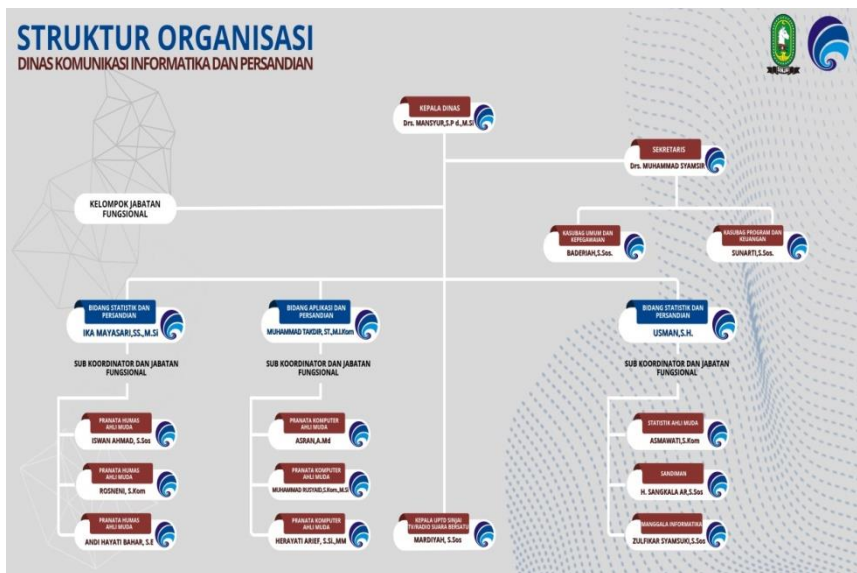
Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2019 – 2023

seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yaitu *“Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Informatika Berbasis Teknologi Informasi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera”*.

Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret melalui misi yang jelas. Sesuai dengan peran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di bidang Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan;
- 2) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan;
- 3) Melakukan konsolidasi dengan reorientasi dan reposisi peran serta fungsi dinas untuk mencapai *Good Governance*;
- 4) Meningkatkan layanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah;

- 5) Mengoptimalkan penyelenggaraan perangkat pos dan sumber daya informatika;
- 6) Mengembangkan kemitraan dengan media massa dan lembaga komunikasi sosial;



Gambar 3. Struktur Organisasi Diskominfo Sinjai

2. Deskripsi Identitas Informan

Adapun informan selama melakukan penelitian dan sampai tahap wawancara ini adalah sebagai berikut:

- a. Briptu Muh. Syaiful, jabatan selaku BA Sat Reskrim Polres Sinjai. Wawancara dilakukan di ruang

kerjanya kantor Polres Sinjai Sinjai pada tanggal 25 dan 26 April 2024.

- b. Ika Mayasari, SS., M. Si, jabatan selaku Kepala Bidang Humas dan IKP pada Diskominfo Sinjai. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya kantor Diskominfo Sinjai pada tanggal 16 April 2024.

B. Pembahasan Penelitian

1. Bentuk Kejahatan dan Dampak Karakteristik Penggunaan Aplikasi Sosial Media (MiChat) dalam Kegiatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai Ditinjau dari Aspek kriminologi

Praktik prostitusi online dengan memanfaatkan aplikasi sosial media telah menjadi isu yang mengkhawatirkan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sinjai. Maraknya aktivitas ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi pelaku yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial dan moral masyarakat setempat.

Berdasarkan informan dari Polres Sinjai mengenai definisi prostitusi online dan sejauh mana aplikasi sosial media (MiChat) dimanfaatkan dalam praktik prostitusi online sebagai berikut:

“Menurut kepolisian, prostitusi online didefinisikan sebagai tindak kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan moral dan kesusilaan, bersifat ilegal, melawan hukum, serta melanggar hak asasi manusia. Aplikasi sosial media sering dimanfaatkan oleh pelaku prostitusi online karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup mereka”. (Briptu Muh. Syaiful, 2024)

Bagaimana kepolisian mendeteksi atau mengetahui adanya kasus prostitusi online yang melibatkan penggunaan aplikasi sosial media serta jenis bukti permulaan atau digital yang biasanya digunakan untuk menyelidiki kasus tersebut. Informan memberikan keterangan sebagai berikut:

“Cara kepolisian mendeteksi atau mengetahui adanya kasus prostitusi online berdasarkan informasi dari masyarakat yang berada di lingkungan tempat kejadian praktik prostitusi online tersebut, kemudian kepolisian mengelolah informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diduga digunakan sebagai praktik prostitusi online. Jika benar tempat itu digunakan sebagai praktik prostitusi online maka akan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Untuk jenis bukti permulaan digital yang biasa digunakan untuk menyelidiki kasus prostitusi online yaitu berdasarkan bukti chat transaksi antara pelaku dan pelanggan, kemudian akan dilakukan permintaan keterangan ahli untuk memvalidasi dan dianalisis

apakah berdasarkan bukti digital (chat transaksi) tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan hasil analisis bukti digital dan keterangan ahli, kepolisian menentukan langkah hukum selanjutnya”. (Briptu Muh. Syaiful, 2024)

Adapun bentuk kejahatan yang melibatkan penggunaan aplikasi sosial media dalam kasus prostitusi online di Kabupaten Sinjai. Informan memberikan keterangan sebagai berikut:

“Penggunaan aplikasi media sosial dalam kegiatan prostitusi online banyak bentuknya, mencakup perekrutan pelanggan dan pekerja seks, penyedia layanan prostitusi online baik melalui perantara mucikari atau tidak, pemerasan, dan pelecehan seksual, yang semuanya merupakan pelanggaran hukum. Khusus di Kabupaten Sinjai, baru-baru ini terjadi prostitusi online dengan cara menawarkan layanan prostitusi melalui aplikasi MiChat”. (Briptu Muh. Syaiful, 2024)

Salah satu fokus utama dalam kriminologi adalah memahami kerugian yang disebabkan oleh suatu kejahatan, baik itu dari kerugian fisik, emosional, sosial, atau ekonomi. Aspek ini menjadi perhatian peneliti saat melakukan mewawancarai dengan informan dari Polres Sinjai sebagai berikut:

“Pihak yang paling dirugikan dari praktik prostitusi online utamanya adalah para pekerja seks.

Mereka menghadapi risiko kesehatan yang serius, termasuk penyakit menular seksual dan masalah kesehatan mental. Selain itu, pekerja seks juga harus menghadapi stigma sosial yang buruk dari masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi. Bahkan, anggota keluarga pekerja seks bisa turut terkena dampak stigma negatif dari masyarakat”. (Briptu Muh. Syaiful, 2024)

Peneliti mewawancarai informan dari Diskominfo Sinjai untuk memperoleh tanggapan terhadap penggunaan aplikasi sosial media dalam praktik prostitusi online. Berikut adalah keterangan yang diperoleh:

“Aplikasi sosial media yang populer di kalangan masyarakat saat ini sering kali disalahgunakan oleh pengguna untuk tujuan negatif. Aplikasi sosial media yang awalnya dimaksudkan untuk pertemanan karena dapat mendeteksi jarak dengan pengguna lainnya, kini lambat laun disalahgunakan oleh oknum untuk tujuan negatif. Mereka menggunakan aplikasi untuk mencari pertemanan, kemudian menawarkan jasa seks. Setelah terjadi kesepakatan, mereka mengatur tempat dan waktu untuk bertemu. Inilah yang disebut dengan prostitusi online”. (Ika Mayasari, SS., M. Si, 2024)

Peneliti mewawancarai informan dari Pengadilan Negeri Sinjai untuk mendapatkan tambahan

informasi terkait dengan pemahaman dan interpretasi bukti digital dari aplikasi sosial media dalam persidangan yang berkaitan dengan prostitusi online:

“Cara hakim memahami dan menginterpretasikan aplikasi sosial media dalam bentuk bukti elektronik yang dimana berdasarkan pasal 1 angka 1 undang–undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang–undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, surat, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 undang–undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang–undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, teruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektronik magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Bahwa sebagai mana di jelaskan dalam surat keputusan bersama (SKB) kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia Nomor KB/2VI/2021 tanggal 23 juni 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tentu dalam UU ITE, untuk pasal 27 ayat (1) UU ITE bahwa “muatan melanggar kesusilaan” dapat dalam arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam undang–undang Nomor 44 tahn 2008 tentang pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak, dalam arti luas yaitu muatan (konten) yang berisi suatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat”.

“Serta menurut kami apabila terdakwa memiliki riwayat chat hasil dari prostitusi online sehingga hakim mnyimpulkan elektronik yang di gunakan terdakwa berisi informasi dari kegiatan terdakwa dan yang terpenting terdakwa juga mengakui bahwa riwayat chat yang di ditampilkan atau di perlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan memang benar CHAT mereka dengan pelanggan dan serta terdakwa mengakui”. (Yunus, S.H., M.H., 2024)

Selanjutnya, peneliti mencoba menganalisis isi dari putusan prostitusi online di Sinjai melalui putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Snj. Dalam keterangan para terdakwa yang terangkum dalam putusan halaman 14-17, didapati cara kerja dan modus operandi yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menjalankan praktik prostitusi online sebagai berikut:

“Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekitar Pukul 13.00 WITA di Bulukumba, Terdakwa Susi sedang berada di rumah bersama Terdakwa Rina kemudian Terdakwa Susi memiliki ide untuk melakukan prostitusi online di Kabupaten Sinjai lalu Terdakwa Susi dan Terdakwa Rina sepakat, selanjutnya merental mobil Honda Mobilio Warna Abu-Aabu Baja Metalik Nomor Kendaraan K 1419 TK lalu teman-temannya bernama Saksi Rahman, Yusri, Saksi Anha, Aulia, Saksi Faiz, Saksi Akram, Resky juga ikut ke Sinjai”;

“Bahwa pada Pukul 17.00 WITA, Para Terdakwa bersama temannya menuju ke Sinjai dan tiba pada Pukul 19.15 di Wisma Penginapan Suryani Jl. A.P. Pettarani kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai kemudian Terdakwa Susi bersama Terdakwa Rina turun dari mobil terlebih dahulu untuk memesan kamar sebanyak 2 kamar, setelah mendapatkan kamar Terdakwa Susi bersama Terdakwa Rina mengambil kunci, setelah

itu Terdakwa Susi memanggil teman-temannya kemudian menuju ke kamar nomor 5 sedangkan Terdakwa Rina menuju ke kamar nomor 4, dan tidak lama kemudian datanglah teman Terdakwa Rina yaitu Anha dan memberitahukan kepada Terdakwa Rina bahwa jika dirinya akan menjemput seorang laki-laki yang akan menjadi pelanggan, kemudian Anha menyuruh Terdakwa Rina untuk menunggu saja di dalam kamar, lalu Terdakwa Rina pun mengiyakan setelah itu datanglah Anha dan menyuruh laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar yang Terdakwa Rina tempati, dan setelah laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar kemudian Anha pun menutup pintu kamar, dan pada hari Kamis, 3 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.30 WITA, bertempat di Penginapan Suryani, Terdakwa Rina dan laki-laki tersebut kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah selesai melakukan hubungan kemudian laki-laki tersebut membayar jasa kepada Terdakwa Rina sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Rina keluar dari kamar dan berpindah ke kamar yang satunya untuk beristirahat, setelah itu Terdakwa Susi lagi yang masuk ke dalam kamar yang Terdakwa Rina tempati sebelumnya, kemudian Terdakwa Susi berbicara dengan pelanggan tersebut dimana laki-laki tersebut bertanya "apakah tarifnya sesuai dengan perjanjian di Michat tadi?", lalu Terdakwa Susi pun menjawab dengan mengatakan "*ia sesuai, kasi keluar saja uangnya*", setelah itu laki-laki tersebut membayar dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Susi sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa Susi

menerima uang tersebut lalu kemudian Terdakwa Susi pun melayani laki-laki tersebut dengan melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah sekitar 7-8 menit Terdakwa Susi melayani laki-laki itu lalu kemudian klimaks lalu berhenti, setelah selesai melakukan hubungan kemudian Terdakwa Susi pindah ke kamar nomor 5 untuk beristirahat”;

“Bahwa sebelumnya Anha terlebih dahulu memesan melalui aplikasi Michat dengan membuat status tentang Open atau melayani dan juga memasang profil Terdakwa Rina dan Terdakwa Susi, dimana saat memesan dan membuat status di aplikasi Michat Anha menggunakan Handphone miliknya sendiri”;

“Bahwa adapun pesan chat Terdakwa Susi dan Terdakwa Rina yaitu dengan mengatakan *500 atau 400 1x crot tidak fullservis* untuk calon pelanggan yang bertanya berapa, Terdakwa Susi dan Terdakwa Rina mengirim foto untuk calon pelanggan yang meminta dikirimkan foto, dan setelah bersepakat dengan lelaki calon pelanggan biasanya Terdakwa Susi dan Terdakwa Rina arahkan ke Penginapan yang mana di kamar tersebut Para Terdakwa akan menunggu lelaki calon pelanggan tersebut, dan setelah itu di dalam kamar Para Terdakwa dan pelanggan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara tamu lelaki tersebut memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam vagina Para Terdakwa sampai air maninya keluar dan setelah melakukan hubungan badan Para

Terdakwa akan menerima bayaran sesuai yang telah disepakati sebelumnya”;

“Bahwa pada hari jumat, 4 agustus 2023, sekitar pukul 02:00 WITA, bertempat di Penginapan Suryani, Para Terdakwa digrebek oleh Polisi kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Sinjai”;

“Bahwa Para Terdakwa melakukan pekerjaan seks komersial secara online ini sudah beberapa kali di Kabupaten Bulukumba maupun di Kabupaten Sinjai”;

“Bahwa pendapatan Para Terdakwa dalam 1x transaksi prostitusi online adalah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”;

“Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Aplikasi MiChat dengan tujuan prostitusi online”.

Dari hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan seperti dari Polres Sinjai, Diskominfo Sinjai, dan Pengadilan Negeri Sinjai yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa aplikasi media sosial seperti MiChat sering dimanfaatkan dalam praktik prostitusi online oleh para pelaku karena alasan ekonomi. Bentuk kejahatan yang melibatkan penggunaan aplikasi media sosial dalam prostitusi online termasuk menyediakan layanan prostitusi baik,

melalui perantara mucikari maupun secara langsung. Aplikasi sosial media yang awalnya dimaksudkan untuk pertemanan sering disalahgunakan untuk menawarkan jasa seks, yang kemudian diatur tempat dan waktu pertemuannya. Para pekerja seks paling dirugikan oleh prostitusi online karena risiko kesehatan dan stigma sosial. Peneliti juga menemukan keterangan para terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Snj bahwa para pelaku prostitusi online sinjai telah lama menggunakan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa mereka sebagai pekerja seks komersial. Para pelaku mengiklankan layanan prostitusi online melalui MiChat, mengirim foto, dan mengatur pertemuan dengan pendapatan dalam 1x transaksi prostitusi online adalah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Para pelaku tidak memiliki izin untuk menggunakan aplikasi MiChat untuk tujuan prostitusi online.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai dan Strategi yang

diterapkan oleh Aparat Hukum untuk Mencegah atau Mengurangi Kegiatan Prostitusi Online

Prostitusi online telah menjadi fenomena yang semakin marak di era digital ini, menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat. Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi, ada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya prostitusi online ini, sebagai berikut:

“Faktor utama terjadinya kasus prostitusi online biasanya karena kebutuhan hidup. Banyak pelaku yang bergantung pada prostitusi online karena biaya hidup yang tinggi dan kurangnya pekerjaan, sehingga mereka menempuh jalan pintas. Selain itu, permintaan dari pihak laki-laki yang menggunakan layanan prostitusi online untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka turut membuat praktik prostitusi tumbuh subur”. (Briptu Muh. Syaiful, 2024)

Selanjutnya, peneliti mewancarai informan dari Diskominfo Sinjai dengan pertanyaan yang hampir serupa dengan yang di atas. Adapun keterangan yang diperoleh sebagai berikut:

“Perkembangan teknologi memudahkan akses informasi dan komunikasi secara instan dengan siapapun. Hal ini juga terlihat dalam praktik

prostitusi online, dimana pelaku dan penyewa jasa dapat dengan mudah berkomunikasi dan berinteraksi melalui digital. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, namun pengawasan dan penegakan hukumnya belum efektif dalam menangani kejahatan ini, sehingga pelaku merasa bebas untuk beroperasi. Selain itu tidak adanya hukuman bagi penyewa jasa prostitusi membuat mereka merasa aman dan tidak terhambat dalam menggunakan layanan prostitusi online”. (Ika Mayasari, SS., M. Si, 2024)

Informan dari Pengadilan Negeri sinjai menambahkan beberapa faktor yang menyebabkan praktik prostitusi online tumbuh subur, di antaranya:

“Faktor yang menyebabkan praktik prostitusi online tumbuh subur atau berkembang karena pergaulan dengan para pelaku seks bebas sehingga banyak yang terjerumus atau terhasut dan para pemuda yang melakukan prostitusi online mereka mempunyai grub untuk mendapatkan informasi terbaru”. (Yunus, S.H., M.H., 2024)

Selanjutnya, peneliti menggali keterangan dari para terdakwa terkait faktor dan alasan melakukan prostitusi online, sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Snj. Dari hasil tersebut, didapati bahwa para terdakwa bekerja sebagai pekerja seks komersial karena alasan ekonomi.

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti kemudian melakukan studi kepustakaan terkait hukuman untuk menjerat penyewa jasa prostitusi online. Peneliti menemukan bahwa dalam Hukum Positif di Indonesia, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur hukuman untuk pengguna jasa prostitusi online. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum hanyalah geromo, mucikari, dan penyedia prostitusi online (Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP serta Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi). Pasal perzinahan (Pasal 284 KUHP) dapat diterapkan kepada penyewa jasa prostitusi online, namun hanya jika penyewa tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, sudah menikah.

Berdasarkan hasil wawancara, studi kepustakaan dan analisis isi dari keterangan para terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Snj yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kejahatan, termasuk pula kejahatan prostitusi online. Pertama, faktor sosial

ekonomi dimana banyak orang terhimpit permasalahan ekonomi dan melihat prostitusi sebagai cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang. Kedua, ada permintaan yang signifikan untuk jasa prostitusi terutama dari pihak laki-laki sebagai pengguna layanan prostitusi online. Ketiga, perkembangan teknologi yang memudahkan akses dan komunikasi antara pelaku prostitusi dan penyewa jasa. Keempat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam menangani kejahatan ini, yang membuat pelaku merasa bebas. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya prostitusi online.

3. Upaya dalam Menanggulangi Praktik Kejahatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai institusi penegak hukum, terutama terkait dengan kejahatan prostitusi online, Polres Sinjai sering menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini diakui oleh informan dari Polres Sinjai dalam wawancaranya bersama peneliti. Beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

“Tantangannya adalah banyaknya pelaku yang melakukan perlawanan atau tidak mengakui perbuatannya. Hambatannya adalah biasanya masyarakat malas untuk melaporkan kasus prostitusi online ke pihak kepolisian”. (Briptu Muh. Syaiful, 2024)

Diskominfo Sinjai juga menghadapi tantangan yang serupa. Beberapa tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

“Adapun tantangan yang dihadapi oleh diskominfo yaitu dari teknologi yang terus berkembang. Meskipun penggunaan aplikasi (seperti MiChat) telah ditutup oleh pihak kominfo, pasti akan ada lagi aplikasi yang baru dibuat oleh manusia dan aplikasih tersebut belum di tutup karena diskominfo tidak memiliki wewenan untuk menutup aplikasih tersebut serta aplikasi-aplikasi baru tersebut memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh orang lain, seperti halnya aplikasi-aplikasi sebelumnya”. (Ika Mayasari, SS., M. Si, 2024)

Pendapat berbeda diberikan oleh informan dari Pengadilan Negeri Sinjai yang menyatakan bahwa mereka tidak menghadapi tantangan atau hambatan dalam memeriksa perkara kejahatan prostitusi online. Berikut penjelasannya:

“Hakim tidak memiliki tantangan dan hambatan dalam perkara yang berkaitan dengan prostitusi online karena selama ini terdakwa jujur

dalam persidangan dan mengakui seluruh kejahatan yang mereka lakukan dan para saksi juga mengakui terdakwa memakai MiChat, kecuali terdakwa tidak berkata jujur atau menyangkal sehingga hakim harus menimbang atau membuktikan apakah bukti yang diberikan benar atau salah dan apakah hasil editan sehingga hakim mendapatkan hambatan dalam memutuskan sanksi hukuman bagi para pelaku”.

“Begitu pula dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak mengalami hambatan atau kendala dalam memberikan sanksi hukuman pidana karena setiap hukuman wajib memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam setiap putusannya. Adil berarti semua pihak menerima, dan kemanfaatan berarti memberikan pelajaran kepada pelaku untuk bertobat/tidak mengulangi, kepastian hukum berarti memberikan status hukum dan perkara telah selesai sehingga mencegah pelaku didakwa dua kali”.

“Mengenai apakah sanksi hukuman yang diberikan telah memberikan efek jera terhadap pelaku prostitusi online, kami tidak dapat memberikan penilaian terhadap putusan karena tidak ada perbandingan, dan selama terdakwa tidak mengulangi berarti hukuman yang diberikan oleh hakim sudah menimbulkan efek jera terhadap terdakwa”. (Yunus, S.H., M.H., 2024)

Namun atas tantangan dan hambatan tersebut, baik pihak dari Polres Sinjai maupun Diskominfo dan Pengadilan Negeri Sinjai telah melakukan upaya-upaya

untuk menanggulangi hal tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Sinjai sebagai berikut:

“Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang bahaya dan konsekuensi hukum kejahatan prostitusi online guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif”.

“Selain itu kepolisian juga rutin melaksanakan patroli dan operasi sebagai bagian dari upaya Polri dalam menjaga kondusifitas masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan”.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menginformasikan kepada kepolisian jika mengetahui adanya praktik prostitusi online. Peran dari masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk menjaga keamanan serta ketertiban. Masyarakat dapat melaporkan atau memberikan informasi ke pihak kepolisian ketika masyarakat mengetahui bahwa disuatu tempat telah terjadi suatu praktik prostitusi. Dengan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana dan mendukung upaya penegakan hukum, kami dari kepolisian dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas, mengurangi tingkat kejahatan, dan meningkatkan keamanan dan serta kesejahteraan bersama”.

“Melindungi masyarakat dari eksploitasi membutuhkan kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat itu sendiri. Untuk para remaja, perlu

pengawasan lebih ketat dari orang tua dalam penggunaan aplikasi media sosial namun banyak orang tua tidak mengetahui aplikasi apa saja yang ada dalam hp anak-anak mereka. Cara yang lebih efektif adalah dengan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan informasi dan teknologi. Masyarakat harus menyadari pentingnya memahami dampak negatif dan aktivitas mereka di media sosial”.

“Penggunaan jasa seks komersial juga perlu memiliki kesadaran diri tentang dampak negatif dari tindakan mereka. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran ini, mereka bisa terus terpengaruh oleh praktik-praktik negatif. Peran kepolisian sangat penting dalam memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat. Kepolisian memiliki situs cyber yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari prositusi online dan eksploitasi digital”. (Briptu Muh. Syaiful, 2024)

Upaya dari Diskominfo Sinjai dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online telah dilakukan. Informan dari Diskominfo Sinjai menjelaskan upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Kebijakan yang dilakukan oleh pihak diskominfo yaitu melakukan tindakan preventif dengan cara menyelenggarakan sosialisasi seperti bagaimana menyikapi secara bijak dalam menggunakan media sosial. Edukasi juga dilakukan

dengan bekerjasama pada dinas yang lain seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pihak diskominfo tidak dapat melakukan pembatasan atau pemblokiran media sosial karena itu menjadi tugas dan wewenang dari kominfo pusat”. (Ika Mayasari, SS., M. Si, 2024)

Saran dan upaya yang diberikan oleh informan dari Pengadilan Negeri Sinjai adalah sebagai berikut:

“Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi online agar tidak terulang kembali sebaiknya para pemilik penginapan harus lebih bertanggung jawab jika terjadi hal seperti prostitusi segera dilaporkan ke pihak yang berwajib dan para penegak hukum seperti polisi harus lebih sering melakukan pengecekan atau *sweeping* terhadap tempat-tempat penginapan agar tidak terulang kembali”. (Yunus, S.H., M.H., 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait penanganan kejahatan prostitusi online, Polres Sinjai dan Diskominfo Sinjai menghadapi sejumlah kendala. Polres sinjai mengalami tantangan dari pelaku yang seringkali tidak mengakui perbuatannya Hal ini memberikan tantangan tambahan pada proses penyelidikan dan penegakan hukum yang memerlukan bukti yang kuat untuk menuntun pelaku secara efektif.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus prostitusi online juga menjadi tantangan serius bagi Polres Sinjai. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun kepercayaan agar mereka berani melapor, masih ada stigma dan ketakutan yang menghambat langkah-langkah ini.

Sementara itu, Diskominfo Sinjai menghadapi kesulitan dengan perkembangan teknologi yang terus menghasilkan aplikasi baru yang dapat disalahgunakan. Meskipun ada upaya penutupan terhadap aplikasi yang melanggar aturan oleh kominfo pusat, tantang tetap ada karena cepatnya aplikasi baru bermunculan dengan potensi disalahgunakan untuk kejahatan online, termasuk prostitusi.

Kedua lembaga telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Polres sinjai menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian prostitusi online untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Diskominfo sinjai berfokus pada tindakan preventif melalui sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan media sosial dan edukasi

mengenai penggunaan sosial media yang bijak, serta kerja sama dengan dinas terkait untuk melindungi kelompok rentan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai tinjauan kriminologi terhadap kejahatan penggunaan aplikasi sosial media dalam kegiatan prostitusi online di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi sosial media dalam prostitusi online memiliki beberapa bentuk, termasuk perekrutan pelanggan dan pekerja seks, penyediaan layanan prostitusi melalui perantara mucikari atau secara langsung, serta kegiatan pemerasan dan pelecehan seksual. Baru-baru ini, kasus prostitusi online di Sinjai melibatkan tawaran layanan prostitusi melalui aplikasi MiChat.
2. Hasil dari putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Snj menunjukkan bahwa para terdakwa dalam kasus prostitusi online di Sinjai telah lama menggunakan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa mereka sebagai pekerja seks komersial. Para terdakwa mengakui bahwa mereka menggunakan

aplikasi tersebut untuk alasan ekonomi. Para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan aplikasi MiChat untuk tujuan prostitusi online.

3. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Polres Sinjai dan Diskominfo Sinjai telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi praktik prostitusi online. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Sinjai dengan cara melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum kejahatan prostitusi online serta rutin melaksanakan patroli dan operasi sebagai bagian dari upaya Polri dalam menjaga kondusifitas masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Sedangkan upaya dari Diskominfo Sinjai dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online yaitu dengan cara menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi.

B. Saran

Mengingat bahwa masalah prostitusi online sudah sangat meresahkan masyarakat, peneliti menekankan tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengatasi praktik prostitusi online melalui aplikasi sosial media. Kerjasama antara

berbagai pihak, termasuk kepolisian, diskominfo, dan masyarakat sangat penting untuk memerangi praktik prostitusi online ini dan menjaga tatanan sosial serta moral masyarakat.

Mengenai tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dan diskominfo dalam mengatasi kejahatan prostitusi online, peneliti menyarankan untuk:

1. Pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan seperti kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum prostitusi online serta pelatihan bagi masyarakat mengenai cara melaporkan kasus prostitusi online;
2. Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengingat prostitusi online merupakan kejahatan dunia maya sehingga diperlukan keterampilan yang lebih handal;
3. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan adanya sanksi yang lebih tegas bagi pelaku dan pengguna jasa prostitusi online;
4. Penggunaan teknologi untuk deteksi dan pemantauan terhadap aplikasi yang berpotensi digunakan untuk prostitusi online;

5. Kerjasama antarlembaga maupun dengan penyedia layanan internet dan aplikasi untuk memantau dan menindak tegas aplikasi digital yang digunakan untuk prostitusi online;
6. Program rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2010). Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Book.
- Annisa, D. (2023). Proses Komunikasi yang Terjadi Pada Aplikasi MiChat dalam Tindak Kegiatan Seksual Prostitusi Online. Prosiding Konferensi Nasional Sosial Politik (KONASPOL), 1, 301.
- Anwar, Y. (2010). Kriminologi. PT Refika Aditama.
- Arief, N. (2010). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (3rd ed.). Kencana.
- Arsanti, M. (2017). Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online. E-Journal Ilmu Komunikasi, 5, 55.
- Arsanti, M. (2017). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. Ilmu Komunikasi, 5, 50–62.
- Chalid, I. F., & Djanggih, H. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi MiChat). Kalabbirang Law Journal, 3, 86–98.
- Fanaqi, C., Fauzie, M.F., Novitasari, B., & Fathoni, M. S. (2021). Prostitusi Online Melalui Media Sosial: (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat: AspiKom Jatim: Jurnal Penelitian Komunikasi, 2,
- Husaini, U., & P. S. A. (2017a). Metodologi Penelitian Sosial (3rd ed.). Bumi Aksara.

- Karjadi, M., & R. S. (1997). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Politeia.
- Kementerian Agama RI. (2009). Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahnya. Bumi Aksara.
- Kepaniteraan & Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. (2016a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Lamintang, P. A. F. & T. L. (2009). Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Naibaho, N. (2019). Prostitusi Online dan Hukum Pidana. Hukum Online. <https://hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-ltc5abece7e335/>.
- Nandy, N. (2014). Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, jenis, Manfaat, dan Perkembangannya. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>
- Nasional, D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (4th ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nassaruddin, E. H. (2016). Kriminologi. Pustaka Setia.
- Nawi, S. & R. S. (2022). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris (Revisi). Kretakupa Print.

- Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (3rd ed.). PT Refika Aditama.
- Purnama, H. (2011). Media Sosial di Era Pemasaran 3.0. Corporate and Marketing Communication.
- Santoso, T., & E. A. Z. (2020). Kriminologi (1st ed.). Rajawali Pers.
- Setiawan, R. S. (2023). Sebab-Sebab Terjadinya Prostitusi Online dan Upaya Penanggulangannya dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas). *Sudirman Law Review*, 5, 1.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Politeia.
- Suriadi, S. (2022). Implementasi Hukuman Pelanggaran Disiplin Bagi Warga Binaan Terhadap Efek Jera Rutan Kelas Iib Kabupaten Sinjai. SKRIPSI. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Umar, H. (2014). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Usman, A. (2022). Terlibat Prostitusi Online Ini Sanksinya. BPSDM Hukum Dan HAM. <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasipublik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>
- Wahid, A. & M. L. (2010). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (2nd ed.). PT Refika Aditama.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

NO.	KATEGORI	PERTANYAAN	ASPEK YANG DITANYAKAN
1.	Bentuk Kejahatan dan Dampak Penggunaan Aplikasi Sosial Media dalam Prostitusi Online	Bagaimana bentuk kejahatan dan dampak karakteristik penggunaan aplikasi sosial media dalam kegiatan prostitusi online di Kabupaten Sinjai ditinjau dari perspektif kriminologi?	- Bentuk kejahatan terkait penggunaan aplikasi sosial media - Karakteristik penggunaan aplikasi sosial media dalam prostitusi online - Dampak dari penggunaan aplikasi sosial media terhadap prostitusi online

			- Perspektif kriminologi terkait fenomena ini
2.	Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Prostitusi Online	Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi online di Kabupaten Sinjai dan strategi apa yang diterapkan oleh aparat hukum untuk mencegah atau mengurangi kegiatan prostitusi online?	- Faktor-faktor penyebab prostitusi online (sosial, ekonomi, teknologi) - Strategi dan langkah-langkah yang diterapkan aparat hukum - Efektivitas strategi pencegahan dan pengurangan prostitusi

			online
3.	Upaya Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Prostitusi Online	Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi prostitusi online di Kabupaten Sinjai?	- Langkah yang harus diambil pemerintah daerah - Peran dan upaya aparat penegak hukum - Koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum - Rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penanggulangan

Lampiran II : Pedoman Wawancara untuk Polres Sinjai

Tujuan : Untuk mendapatkan pandangan umum tentang bagaimana kepolisian menangani kasus prostitusi online dan penggunaan aplikasi media sosial dalam kejahatan tersebut serta memahami cara penyelidikan, strategi penindakan, dan hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus-kasus tersebut

Informan : Bapak Briptu Briptu Muh. Syaiful

Hari : Kamis & Jumat, 25-26 April 2024

Waktu : 10.02 Wita & 10.35 Wita

Tempat : Polres Sinjai

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kepolisian mendefinisikan prostitusi online dan sejauh mana aplikasi sosial media dimanfaatkan dalam praktik ini?
2. Apa jenis aplikasi sosial media yang paling sering digunakan dalam kasus prostitusi online dan mengapa aplikasi tersebut menjadi pilihan utama bagi pelaku?

3. Bagaimana kepolisian mendeteksi atau mengetahui adanya kasus prostitusi online yang melibatkan penggunaan aplikasi sosial media?
4. Apa jenis bukti permulaan/digital yang biasanya digunakan untuk menyelidiki kasus prostitusi online dan bagaimana bukti-bukti ini dikumpulkan dan dianalisis?
5. Apa faktor penyebab terjadinya kegiatan prostitusi online?
6. Apa langkah-langkah atau strategi yang biasa digunakan oleh kepolisian dalam menyelidiki dan menangani kasus prostitusi online yang menggunakan aplikasi sosial media?
7. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap dan menindak kejahatan prostitusi online melalui aplikasi sosial media?
8. Apakah ada kerjasama antara kepolisian dan platform aplikasi sosial media dalam memerangi praktik prostitusi online? bagaimana bentuk kerja samanya?

9. Apakah ada tren atau pola baru dalam praktik prostitusi online yang melibatkan aplikasi sosial media yang perlu dipantau oleh kepolisian?
10. Bagaimana masyarakat dapat membantu kepolisian dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah kasus prostitusi online yang menggunakan aplikasi sosial media?
11. Bagaimana cara melindungi masyarakat dari eksploitasi prostitusi online melalui aplikasi sosial media?
12. Apa konsekuensi hukum yang dihadapi bagi pelaku prostitusi online yang menggunakan aplikasi sosial media untuk menawarkan dirinya sebagai penaja seks?
13. Apakah ada saran atau rekomendasi dari kepolisian untuk masyarakat umum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi online yang melibatkan aplikasi sosial media?

Lampiran III : Pedoman Wawancara untuk Diskominfo Sinjai

Tujuan : Untuk mendapatkan pandangan umum tentang peran dan tanggung jawab dalam mengatasi penggunaan aplikasi sosial media dalam praktik prostitusi online, kebijakan atau regulasi khusus terkait hal ini dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan

Informan : Ibu Ika Mayasari, SS., M. Si

Hari : Selasa, 16 April 2024

Waktu : 13.30 Wita

Tempat : Diskominfo Sinjai

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa tanggapan dinas komunikasi dan informatika terhadap penggunaan aplikasi sosial media dalam praktik prostitusi online?
2. Apakah dinas komunikasi dan informatika memiliki kebijakan atau tindakan tertentu untuk membatasi atau mengawasi penggunaan aplikasi sosial media yang digunakan dalam kegiatan prostitusi online?

3. Apa tantangan yang dihadapi dalam memerangi kejahatan penggunaan aplikasi sosial media yang digunakan dalam kegiatan prostitusi online?
4. Bagaimana dinas komunikasi dan informatika bekerja sama dengan pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum dalam memantau dan menindak kejahatan prostitusi online yang melibatkan aplikasi sosial media?
5. Apakah dinas komunikasi dan informatika memiliki rencana atau program untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari keterlibatan dalam prostitusi online melalui aplikasi sosial media?
6. Apakah terdapat kemitraan antara dinas komunikasi dan informatika dengan platform aplikasi sosial media untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik prostitusi online?
7. Bagaimana dinas komunikasi dan informatika mengelola dan menanggapi laporan dari masyarakat tentang kasus prostitusi online yang terjadi melalui aplikasi sosial media?

8. Apakah ada regulasi atau undang-undang khusus yang telah diterapkan atau direncanakan untuk mengatasi kejahatan prostitusi online yang melibatkan aplikasi sosial media?
9. Apakah dinas komunikasi dan informatika memiliki inisiatif untuk mengembangkan teknologi atau alat yang dapat membantu dalam deteksi dan pencegahan prostitusi online melalui aplikasi sosial media?
10. Bagaimana dinas komunikasi dan informatika melindungi privasi dan keamanan pengguna aplikasi sosial media sambil tetap mengatasi kejahatan prostitusi online?
11. Apakah ada pesan atau saran dari dinas komunikasi dan informatika kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dari penyalahgunaan aplikasi sosial media dalam konteks prostitusi online?

Lampiran IV : Pedoman Wawancara untuk Pengadilan Negeri Sinjai

Tujuan : untuk mendapatkan pandangan umum tentang bagaimana hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai mengadili kasus prostitusi online dan memutuskan hukuman bagi pelaku prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat, serta pertimbangan apa saja yang dibuat oleh hakim sehingga hukuman bagi pelaku berkurang.

Informan : Bapak Yunus, S.H., M.H.

Hari : Senin, 22 Juli 2024

Waktu : 10.09 Wita

Tempat : Pengadilan Negeri Sinjai

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat dan pandangan Bapak/Ibu Hakim selaku majelis yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 88/Pid.Sus/2023/PN Snj terkait tindak pidana prostitusi online?

2. Apa faktor utama yang dipertimbangkan dalam memutuskan perkara berita prostitusi online?
3. Bagaimana Hakim menilai keterkaitan antara pasal yang diberikan oleh Jaksa Penuntut dengan putusan Hakim terhadap pelaku prostitusi online?
4. Bagaimana Bapak Hakim memahami dan menginterpretasikan bukti digital dari aplikasi sosial media dalam persidangan berkaitan prostitusi online?
5. Apakah ada tantangan atau hambatan khusus yang Bapak/Ibu Hakim hadapi dalam memeriksa perkara yang melibatkan teknologi dan aplikasi sosial media?
6. Apakah Bapak Hakim mengalami hambatan atau kendala dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku prostitusi online dalam perkara ini? Jika ada, bagaimana Hakim mengatasi hambatan atau kendala tersebut?
7. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku dalam perkara prostitusi online ini telah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum? Jelaskan.

8. Apakah sanksi hukum yang diberikan oleh Bapak Hakim sudah memberikan efek jera terhadap pelaku prostitusi online?
9. Faktor yang mendasari pelaku prostitusi online adalah untuk mendapatkan uang dengan cepat. Apakah ada hal lain yang diketahui oleh Bapak Hakim selain faktor tersebut yang menyebabkan praktik prostitusi online tumbuh subur?
10. Apakah Bapak Hakim mengamati tren atau pola tertentu dalam kasus-kasus kejahatan prostitusi online melalui aplikasi sosial media?
11. Apakah ada rekomendasi atau saran dari pengalaman Bapak/Ibu Hakim dalam menangani kasus-kasus semacam ini untuk penguatan sistem hukum atau kebijakan yang ada?
12. Apakah ada saran atau pesan dari Hakim untuk masyarakat umum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi online agar tidak terulang kembali?

Lampiran V : Hasil Wawancara di Polres Sinjai

Informan : Bapak Briptu Briptu Muh. Syaiful
Hari : Kamis & Jumat, 25-26 April 2024
Waktu : 10.02 Wita & 10.35 Wita
Tempat : Polres Sinjai

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kepolisian mendefinisikan prostitusi online dan sejauh mana aplikasi sosial media dimanfaatkan dalam praktik ini?	<i>Definisi prostitusi online menurut kepolisian yaitu dimana prostitusi online ini merupakan suatu tindak kejahatan yang masuk dalam kejahatan moral dan kesusilaan yang bersifat ilegal serta melawan hukum dan melanggar hak-hak asasi manusi (HAM). Dan sejauh mana aplikasi sosial media ini dimanfaatkan dalam praktek prostitusi menurut kepolisian kebanyakan yang ditemukan atau dilihat di luar sana aplikasi sosial media ini sering sekali dimanfaatkan oleh pelaku karena adanya kebutuhan hidup mereka</i>

		<i>sehingga mereka harus memanfaatkan aplikasi seperti ini.</i>
2.	Apa jenis aplikasi sosial media yang paling sering digunakan dalam kasus prostitusi online dan mengapa aplikasi tersebut menjadi pilihan utama bagi pelaku?	<i>Jenis aplikasi yang sering digunakan dalam praktik prostitusi online pada umumnya yang sering kita dengar yaitu aplikasi MICHAT yang merupakan aplikasi khusus yang di gunakan oleh para pelaku prostitusi online dalam menggait para pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka, dan mengapa aplikasi seperti ini jadi pilihan utama karena para pelaku tersebut cenderung menggunakan aplikasi seperti ini memang yang kita tau ada banyak aplikasi selain MICHAT ini namun pada umumnya dalam kalangan masyarakat hanya aplikasi MICHAT yang paling tren yang di gunakan oleh para pelaku dan para pelanggannya pun sudah tau aplikasi seperti inilah yang di gunakan untuk memesan.</i>

3.	Bagaimana kepolisian mendeteksi atau mengetahui adanya kasus prostitusi online yang melibatkan penggunaan aplikasi sosial media?	<i>Cara kepolisian mendeteksi atau mengetahui adanya kasus prostitusi online yaitu karena adanya informasi dari masyarakat yang berada di lingkungan tempat kejadian praktik prostitusi online ini dan sehingga kepolisian mengelolah informasi tersebut sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan dengan cara mendatangi tempat kejadian prostitusi online untuk memastikan apakah betul adanya prostitusi atau tidak ada di tempat itu dan adapun sehingga kepolisian mengetahui bahwa memang telah terjadi prostitusi online di tempat itu dengan cara melakukan pengeledahan/pemeriksaan terhadap badan, handphone ataupun yang ada di tempat kejadian tersebut, setelah kepolisian mengetahui telah terjadi kejahatan prostitusi online melalui dari bukti HP tersebut dari pemesanan sampai</i>
----	---	---

		<i>pertemuan mereka telah di atur dalam HP tersebut dan sampai mereka mencapai kesepakatan.</i>
4.	Apa jenis bukti permulaan/digital yang biasanya digunakan untuk menyelidiki kasus prostitusi online dan bagaimana bukti-bukti ini dikumpulkan dan dianalisis?	<i>Jenis bukti permulaan digital yang biasa digunakan untuk menyelidiki kasus prostitusi yaitu adanya pelaku dan pelanggan selain itu adapun aplikasi dari media sosial seperti MICHAT setelah pihak kepolisian menelusuri aplikasi MICHAT dan betul orang yang menggunakan jasa pelaku pihak kepolisian menemukan bukti chat mereka dan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang mereka temukan apakah bukti ini termasuk pelanggaran atau tidak kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ahli yang mengenai dalam pasal yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentrasbusikan dan atau dapat membuat diaksesnya maselektronik dan dokumen</i>

		elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang kita tau bahwa prostitusi ini melanggar kesusilaan selain dari itu terhadap moral yang ilegal serta melawan hukum dan hak-hak asasi manusia, yang kebetulan saat itu mereka membuka kembali pesanan sehingga ditemukanlah bukti bahwa telah terjadi kasus praktek prostitusi dan setelah bukti terkumpul pihak kepolisian melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan terhadap laporan awal, pemeriksaan ahli karena yang dapat menentukan kasus ini melanggar atau tidaknya yaitu ahli ITE dan setelah itu barulah pihak kepolisian mengirimkan berkas ke jaksa penuntut umum.
5.	Apa faktor penyebab terjadinya kegiatan prostitusi online?	Faktor terjadinya kasus seperti ini yang kita ketahui pada umumnya pelaku melakukan hal seperti ini karena kebutuhan hidup ketergantungan terhadap

		<i>biaya yang mahal dan pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga hal ini menyebabkan mereka terjadinya kasus prostitusi namu selain dari itu dari gambaran pada umumnya bahwa kebutuhan dari para lelaki juga.</i>
6.	Apa langkah-langkah atau strategi yang biasa digunakan oleh kepolisian dalam menyelidiki dan menangani kasus prostitusi online yang menggunakan aplikasi sosial media?	-
7.	Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap dan menindak kejahatan prostitusi online melalui aplikasi sosial media?	<i>Tantangannya yaitu banyaknya atau pelaku yang melakukan perlawanan atau tidak mengakui perbuatannya, hambatannya yaitu biasanya masyarakat malas melaporkan apabila ada kasusu prostitusi online kepada pihak kepolisian.</i>

8.	Apakah ada kerjasama antara kepolisian dan platform aplikasi sosial media dalam memerangi praktik prostitusi online? bagaimana bentuk kerja samanya?	<i>Kepolisian dalam menangani kasus prostitusi online ini tidak memiliki kerja sama dengan platfrom aplikasi sosial media</i>
9.	Apakah ada tren atau pola baru dalam praktik prostitusi online yang melibatkan aplikasi sosial media yang perlu dipantau oleh kepolisian?	<i>Sampai sekarang tidak ada tren atau pola baru dalam praktek prostitusi online yang pada umumnya mereka tetap menggunakan aplikasi MICHAT dan tidak ada aplikasi baru yang mereka gunakan yang mereka gunakan hanya pola-pola yang pada umumnya.</i>
10.	Bagaimana masyarakat dapat membantu kepolisian dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah kasus prostitusi online yang menggunakan	<i>Adapun pihak kepolisian mengetahui adanya praktik prostitusi online yang menggunakan aplikasi sosial media karena adanya peran dari masyarakat dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian ketika masyarakat itu</i>

	aplikasi sosial media?	<i>mengetahui bahwa di suatu tempat itu telah terjadi suatu praktek prostitusi dan masyarakat itulah yang melaporkan kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pengungkapan terhadap para pelaku prostitusi online ini.</i>
11.	Bagaimana cara melindungi masyarakat dari eksploitasi prostitusi online melalui aplikasi sosial media?	<i>Cara melindungi masyarakat dari eksploitasi perlunya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan kemudian untuk para remaja perlu pengawasan lebih dari orang tua dalam menggunakan aplikasi sosial media namun banyaknya orang tua tidak mengetahui aplikasi apa saja yang ada dalam HP, dan adapun cara yang lebih efektif sadar akan kebutuhan informasi dan teknologi itu sendiri sadar dalam hal dalam intinya bahwa ada dalam diri masyarakat itu sendiri, para pengguna jasa seks komersial itu</i>

		<i>sendiri, apabila mereka tidak memiliki keasadaran dalam diri mereka dalam melakukan sesuatu apakah dampaknya akan bersifat negatif atau tidak bisa saja masyarakat akan terpengaruh terus menerus dan peran kepolisian mereka selalu memberikan himbauan kepada masyarakat yang dimana kepolisian memiliki situs cyber yang memberikan informasi kepada masyarakat, dan memberikan edukasi.</i>
12.	Apa konsekuensi hukum yang dihadapi bagi pelaku prostitusi online yang menggunakan aplikasi sosial media untuk menawarkan dirinya sebagai penjaja seks?	<i>Konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku yaitu jeratan hukum yang terdapat dalam pasal undang-undang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan dapat di aksesnya elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, atau tindak pidana yang mereka jalani jika</i>

		<i>terbukti melakukan tindak pidana.</i>
13.	Apakah ada saran atau rekomendasi dari kepolisian untuk masyarakat umum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi online yang melibatkan aplikasi sosial media?	<i>Saran dari pihak kepolisian jawaban sama dengan nomor 11</i>

Lampiran VI : Hasil Wawancara di Diskominfo Sinjai

Informan : Ibu Ika Mayasari, SS., M. Si

Hari : Selasa, 16 April 2024

Waktu : 13.30 Wita

Tempat : Diskominfo Sinjai

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa tanggapan dinas komunikasi dan informatika terhadap penggunaan aplikasi sosial media dalam praktik prostitusi online?	<i>Tanggapan dari kepala bidang humas IKP bahwa aplikasi sosial media yang ada dan banyak digunakan masyarakat sekarang yaitu aplikasi yang dimana para pemakai menyalahgunakannya/memanfaatkan aplikasi tersebut untuk hal yang negatif yang dimana aplikasi tersebut bisa mendeteksi siapa saja yang memakai aplikasi/mendeteksi jarak si pemakai aplikasi tersebut, awalnya aplikasi ini di ketahui hanya untuk pertemanan saja tetapi adapun pihak/orang yang melanyah gunakan untuk hal</i>

		<i>yang negatif, sehingga terjadi prostitusi online yang dimana, prostitusi online merupakan pekerjaan jasa seks yang terjadi melalui pemesanan secara online/aplikasi yang di gunakan pelaku dan pengguna jasa seks sehingga mereka dapat mengatur tempat dan waktu mereka untuk bertemu sehingga disebut prostitusi online.</i>
2.	Apakah dinas komunikasi dan informatika memiliki kebijakan atau tindakan tertentu untuk membatasi atau mengawasi penggunaan aplikasi sosial media yang digunakan dalam kegiatan prostitusi online?	<i>Kebijakan yang dilakukan oleh pihak diskominfo yaitu hanya melakukan sosialisasi dikrenakan tidak bisa membatasi penggunaan aplikasi tersebut karena dalam penggunaan aplikasi tersebut masyarakat bebas untuk mengunduh aplikasi tersebut dan pihak diskominfo tidak memiliki hak untuk melakukan suatu pembatasan terhadap aplikasi yang sering di gunakan dalam praktek prostitusi online kecuali dari pihak kementrian kominfo itupun apabila ada keluhan atau</i>

		<i>laporan dari masyarakat. Dan adapun alasan aplikasi seperti itu belum ditutup dikarenakan aplikasi tersebut digunakan untuk pertemanan.</i>
3.	Apa tantangan yang dihadapi dalam memerangi kejahatan penggunaan aplikasi sosial media yang digunakan dalam kegiatan prostitusi online?	<i>Adapun tantangan yang dihadapi oleh diskominfo yaitu dari teknologi yang terus berkembang dan penggunaan aplikasi ini telah ditutup oleh pihak kementrian kominfo pasti ada lagi aplikasi yang baru yang diciptakan oleh manusia sehingga disalah gunakan oleh orang-orang.</i>
4.	Bagaimana dinas komunikasi dan informatika bekerja sama dengan pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum dalam memantau dan menindak kejahatan prostitusi online yang melibatkan aplikasi sosial media?	<i>Diskominfo tidak melakukan kerja sama dengan pihak polres untuk memberhentikan aplikasi atau mengaplod berita tentang kejahatan prostitusi ataupun kasus kejahatan lainnya dan diskominfo hanya lebih ke berita kabupaten.</i>

5.	Apakah dinas komunikasi dan informatika memiliki rencana atau program untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari keterlibatan dalam prostitusi online melalui aplikasi sosial media?	<i>Edukasi konsekuensi prostitusi online lebih banyak dilakukan sosialisasi bukan hanya dari diskominfo selaku dinas yang melakukan informasi kepada masyarakat tetapi juga banyak dinas yang lain seperti melakukan pemberdayaan perempuan, dinas yang berhadapan langsung dengan kasus-kasus pelecehan sudah melakukan preventif dengan cara yaitu sosialisasi tetapi dengan maraknya pemakai yang menyalah gunakan aplikasi sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi diskominfo. Adapun edukasi kepada masyarakat yaitu dengan melakukan kerjasama misalnya, ada dari dinas pemberdayaan perempuan dan dinas perlindungan anak.</i>
6.	Apakah terdapat kemitraan antara dinas komunikasi dan informatika dengan	<i>Diskominfo tidak memiliki kerja sama dengan platform lain karena aplikasi sosial media lebih global/luas kadang aplikasi</i>

	platform aplikasi sosial media untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik prostitusi online?	<i>yang sering kita gunakan bukan hanya buatan indonesia tetapi banyak juga dari buatan luar negri makanya diskominfo tidak dapat melakukan lebih kecuali seperti edukasi.</i>
7.	Bagaimana dinas komunikasi dan informatika mengelola dan menanggapi laporan dari masyarakat tentang kasus prostitusi online yang terjadi melalui aplikasi sosial media?	<i>Laporan yang diterima oleh pihak diskominfo hanya berupa berita, dan apabila ada kasus seperti prostitusi online langsung ke polisian dan yang dimana apabila korbannya seorang anak ataupun pelakunya akan ditangani langsung oleh dinas pemberdayaan anak dan perempuan perlindungan anak atau di dampingi DP3P2KB.</i>
8.	Apakah ada regulasi atau undang-undang khusus yang telah diterapkan atau direncanakan untuk mengatasi kejahatan prostitusi online yang melibatkan aplikasi	<i>Regulasi yang dilakukan sekarang belum ada, namu lebih kepada regulasinya hanya kepada ke polisian atau bagian penegakan hukum dan pemma lebih ke perlindungan anak dan perempuan.</i>

	sosial media?	
9.	Apakah dinas komunikasi dan informatika memiliki inisiatif untuk mengembangkan teknologi atau alat yang dapat membantu dalam deteksi dan pencegahan prostitusi online melalui aplikasi sosial media?	<i>Untuk alat pendeteksi belum ada karena alat seperti itu memang tidak ada yang mengembangkan untuk mengawasi pengguna aplikasi kecuali dari pihak kementrian apa bila ada.</i>
10.	Bagaimana dinas komunikasi dan informatika melindungi privasi dan keamanan pengguna aplikasi sosial media sambil tetap mengatasi kejahatan prostitusi online?	<i>Diskominfo tidak melindungi privasi pengguna karena masing-masing pengguna melindungi akun mereka yang berada dalam aplikasi dan masing-masing aplikasi memiliki fitur pengaman untuk pengguna.</i>
11.	Apakah ada pesan atau saran dari dinas komunikasi dan informatika kepada masyarakat tentang	<i>Saran dari diskominfo untuk masyarakat tentang hal prostitusi yaitu jaga kesehatan terlebih kepada anak karna kita bertemu dengan orang yang kita</i>

	cara melindungi diri dari penyalahgunaan aplikasi sosial media dalam konteks prostitusi online?	<i>tidak tau dengan tingkat kesehatan apakah dia sehat atau tidak dan aplikasi seperti ini sering juga mengarah ke kejahatan dan pesan diskominfo bijaklah dalam bersosial media.</i>
--	--	--

***Lampiran VII : Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri
Sinjai***

Informan : Yunus, S.H., M.H.
Hari : Senin, 22 Juli 2024
Waktu : 10.09 Wita
Tempat : Pengadilan Negeri Sinjai

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat dan pandangan Bapak/Ibu Hakim selaku majelis yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 88/Pid.Sus/2023/PN Snj terkait tindak pidana prostitusi online?	<i>Majelis hakim yang memberikan putusan pada perkara ini tidak bisa mengomentari sendiri putusan yang telah di buatnya.</i>
2.	Apa faktor utama yang dipertimbangkan dalam memutuskan perkara berita prostitusi online?	<i>Pada umumnya alasan, yang menjadi pertimbangan yang meringankan dalam putusan adalah</i>

		<i>pelaku/terdakwa memiliki bayi yang masih membutuhkan asupan asi atau pendampingan dari seorang ibu, pelaku merupakan janda dan pelaku juga sebagai tulang punggung keluarga.</i>
3.	Bagaimana Hakim menilai keterkaitan antara pasal yang diberikan oleh Jaksa Penuntut dengan putusan Hakim terhadap pelaku prostitusi online?	<i>Pada umumnya, hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dengan fakta persidangan. Kemudian ditarik kesimpulan apakah tuntutan sudah sesuai atau tidak. Apabila hakim menganggap tuntutan tidak sesuai fakta hukum, maka hakim dapat menjatuhkan putusan diluar dari apa yang</i>

		<i>dituntut oleh jaksa penuntut umum.</i>
4.	Bagaimana Bapak Hakim memahami dan menginterpretasikan bukti digital dari aplikasi sosial media dalam persidangan berkaitan prostitusi online?	<i>Cara hakim memahami dan menginterpretasikan aplikasi sosial media dalam bentuk bukti elektronik yang dimana berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, surat, gambar,</i>

		peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 undang–undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahn atas undang–undang nomor 11 tanun 2008 tentang informasi dan
--	--	--

		transaksi elektronik yang dibuat, teruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektronik magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
--	--	--

		yang mampu memahaminya. Bahwa sebagai mana di jelaskan dalam surat keputusan bersama (SKB) kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia Nomor KB/2VI/2021 tanggal 23 juni 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tentu dalam UU ITE, untuk pasal 27 ayat (1) UU ITE bahwa “muatan melanggar kesusilaan” dapat dalam arti luas atau dalam arti
--	--	--

		sempit. Dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak, dalam arti luas yaitu muatan (konten) yang berisi suatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial
--	--	--

		yang disepakati dalam sebuah masyarakat. Serta menurut hakim apabila terdakwa memiliki riwayat CHAT hasil dari prostitusi online sehingga hakim menyimpulkan elektronik yang di gunakan terdakwa berisi informasi dari kegiatan terdakwa dan yang terpenting terdakwa juga mengakui bahwa riwayat CHAT yang di tampilkan atau di perlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan memang benar CHAT mereka dengan pelanggan dan serta
--	--	---

		<i>terdakwa mengakui.</i>
5.	Apakah ada tantangan atau hambatan khusus yang Bapak/Ibu Hakim hadapi dalam memeriksa perkara yang melibatkan teknologi dan aplikasi sosial media?	<i>Hakim tidak memiliki tantangan dan hambatan dalam perkara yang berkaitan dengan prostitusi online karena selama ini terdakwa jujur dalam persidangan dan mengakui seluruh kejahatan yang mereka lakukan dan para saksi juga mengakui terdakwa memakai MiCHAT, kecuali terdakwa tidak berkata jujur atau menyangkal sehingga hakim harus menimbang atau membuktikan apakah bukti yang di berikan benar atau salah dan apakah hasil editan</i>

		<i>sehingga hakim mendapatkan hambatan dalam memutuskan sanksi hukuman bagi para pelaku</i>
6.	Apakah Bapak Hakim mengalami hambatan atau kendala dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku prostitusi online dalam perkara ini? Jika ada, bagaimana Hakim mengatasi hambatan atau kendala tersebut?	<i>Hakim tidak mengalami hambatan atau kendala memberikan saksi hukuman sehingga pemberian putusan dalam perkara prostitusi online ini mudah.</i>
7.	Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku dalam perkara prostitusi online ini telah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum? Jelaskan.	<i>Setiap hukuman wajib memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam setiap putusannya, Adil berarti semua pihak menerima, dan</i>

		<i>Kemanfaatan berarti memberikan pelajaran kepada pelaku untuk bertobat/tidak mengulangi, Kepastian hukum berarti memberikan status hukum dan perkara telah selesai sehingga mencegah pelaku didakwa dua kali.</i>
8.	Apakah sanksi hukum yang diberikan oleh Bapak Hakim sudah memberikan efek jera terhadap pelaku prostitusi online?	<i>Hakim tidak dapat memberikan penilaian terhadap putusan karena tidak ada perbandingan, dan selama terdakwa tidak mengulangi berarti hukuman yang di berikan oleh hakim sudah menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.</i>
9.	Faktor yang mendasari pelaku prostitusi online	<i>Faktor yang menyebabkan praktik</i>

	adalah untuk mendapatkan uang dengan cepat. Apakah ada hal lain yang diketahui oleh Bapak Hakim selain faktor tersebut yang menyebabkan praktik prostitusi online tumbuh subur?	<i>prostitusi online tumbuh subur atau berkembang karena pergaulan dengan para pelaku seks bebas sehingga banyak yang terjerumus atau terhasut dan para pemuda yang melakukan prostitusi online mereka mempunyai grub untuk mendapatkan informasi terbaru.</i>
10.	Apakah Bapak Hakim mengamati tren atau pola tertentu dalam kasus-kasus kejahatan prostitusi online melalui aplikasi sosial media?	<i>Hakim tidak mengetahui tren atau pola baru yang di gunakan para pekerja seks komersial karena kasus prostitusi online baru satu di perkarakan di pengadilan negeri sinjai sehingga hakim</i>

		<i>tidak memiliki perbandingan</i>
11.	Apakah ada rekomendasi atau saran dari pengalaman Bapak/Ibu Hakim dalam menangani kasus-kasus semacam ini untuk penguatan sistem hukum atau kebijakan yang ada?	<i>Saran dalam menangani kasus prostitusi online harusnya dalam proses hukum terdakwa sebaiknya di dampingi polwa baik itu dalam pemeriksaan, begitupun dari pihak kejaksaan sebaiknya sipir wanita yang mengantar para pelaku kedalam persidangan</i>
12.	Apakah ada saran atau pesan dari Hakim untuk masyarakat umum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi online agar tidak terulang kembali?	<i>Pesan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi online agar tidak terulang kembali sebaiknya para pemilik penginapan harus lebih bertanggung jawab jika terjadi hal seperi</i>

		<i>prostitusi segera dilaporkan ke pihak yang berwajib dan para penegak hukum seperti polisi harus lebih sering melakukan pengecekan atau sweeping terhadap tempat” penginapan agar tidak terulang kembali.</i>
--	--	---

Lampiran VIII : SK Pembimbing



**UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 767.D3/III.3.AU/KEP/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2023-2024

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Firdaus, M.Ag	Andi Alauddin, S.H., M.H

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Nur Zihrana
NIM : 200307025
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Aplikasi Media Sosial Dalam Kegiatan Prostitusi Online Dikabupaten Sinjai.

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada 05 Rabi'ul Akhir 1445 H

Tanggal : 18 Desember 2023 M



Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai.

Lampiran IX : Surat Izin Penelitian ke Polres Sinjai



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : I26.D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 8 Syawal 1445 H
17 April 2024 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Polres Sinjai
di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Siti Nur Zihrana
NIM : 200307025
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pengguna Aplikasi Media dalam Kegiatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di tempat tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abd. Muhaimin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.
NIP. 1973011339

Lampiran X : Surat Izin Penelitian ke Diskominfo Sinjai



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 130.D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, $\frac{10 \text{ Syawal } 1445 \text{ H}}{19 \text{ April } 2024 \text{ M}}$

Kepada Yang Terhormat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Siti Nur Zihrana
NIM : 200307025
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pengguna Aplikasi Media dalam Kegiatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai"

Selubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di tempat tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



**Abdul Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak
NBM.121339**

Lampiran XI : Surat Permohonan Permintaan Salinan Putusan di Pengadilan Negeri Sinjai



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 154 D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Salinan Putusan

Sinjai, 23 Syawal 1445 H
3 Mei 2024 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Pengadilan Negeri Sinjai
di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Siti Nur Zihrana
NIM : 200307025
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

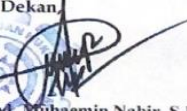
sedang mengadakan penelitian dengan judul :

"Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pengguna Aplikasi Media dalam Kegiatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk pengambilan salinan putusan dengan Nomor Perkara 88/Pid.Sus/2023/PN.Snj di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. AK
NBM.121339

Lampiran XII : Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Negeri Sinjai

	UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN	FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
Nomor	126 D3/III.3 AU/F/2024	Sinjai, 12 Muharram 1446 H
Lampiran	-	17 April 2024 M
Perihal	Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yang Terhormat
Kepala Pengadilan Negeri Sinjai
C.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor : 88/Pid.Sus/2023/PN Snj
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,
Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita
dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program
Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di
bawah ini

Nama	Siti Nur Zihrana
NIM	200307025
Prodi Studi	Hukum Pidana Islam
Semester	VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul

**"Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Aplikasi Sosial Media
dalam Kegiatan Prostitusi Online di Kabupaten Sinjai".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat
diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di tempat tersebut
Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dekan
Abd. Muhsinin Nahir, S.E., M.Ak, Ak
NBM.121339

Alamat : Jl. Sultan Hassanudin No. 20 Kab. Sinjai
Telp. 0812-4254-3274 Kode Pos. 92612

fehi.uisdainsj@gmail.com
fehi.uisd.ac.id

economics and Islamic law
fehi.uisd.ac.id

Lampiran XII : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Polres Sinjai

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SINJAI
Jalan Bhayangkara 9, Sinjai 92613



SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : SKP / ~~148~~ / IV / 2024 / Reskrim

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Universitas Islam Ahmad Dahlan Nomor : 126.D3/III.3AU/F/2024 tanggal 17 April 2024 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
 - b. Disposisi Kapolres Sinjai Nomor agenda : B / / IV / 2023/ Sium, tanggal 22 April 2024, perihal Permohonan izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : SITI NUR ZIHRANA
No stambuk /NIM : 2003307025
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Sinjai dengan judul :

**"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNA
APLIKASI MEDIA DALAM KEGIATAN PROSTITUSI ONLINE DI
KABUPATEN SINJAI"**

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sinjai
Pada tanggal : April 2024

a.n. KEPOLISIAN RESOR SINJAI POLDA SULSEL
KASAT RESKRIM



RAHMATULLAH, S. Sos., M Si
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80120342

Lampiran XIII : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Diskominfo Sinjai



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
Alamat : Jl. Persatuan Raya No. 101 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611
Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : info@sinjai.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/16.176/DKIP

Yang Bertanda Tangan dibawa ini :

Nama : **DR. MANSYUR, S.Pd., M.Si**
Nip : 197202071996031002
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sinjai

Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama : **SITI NUR ZIHRANA**
Nim : 200307025
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melaksanakan Penelitian pada tanggal 23 April 2024 s/d 24 April 2024 dengan
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNA
APLIKASI MEDIA DALAM KEGIATAN PROSTITUSI ONLINE DI KABUPATEN
SINJAI** Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Sinjai.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI SINJAI
PADA TANGGAL 24 April 2024

Kepala Dinas komunikasi informatika dan
persandian Kab. Sinjai



Dr. MANSYUR, S.Pd., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
197202071996031002

Lampiran XIV : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI SINJAI KLAS II**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Balangnipa, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Telepon/ Fax : (0482) 21125, 22471 Website : <https://pn-sinjai.go.id>, Email: pn-sinjai@gmail.com,
Perdata : pn-sinjai.perdata@gmail.com Pidana : pn-sinjai.pidana@gmail.com
Hukum : kephukumnsinjai@gmail.com
SINJAI 92612

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 457/KPN.PN/W22-U18/HK/VII/2024/PN.Snj

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNUS, S.H., M.H.
Nip : 19921227 201712 1 002
Pangkat : Golongan III/B
Jabatan : Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

Menerangkan Bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SITI NUR ZIHRANA
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 20 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
NIM : 20030702
Fakultas : Ekonomi Dan Hukum Islam
Jurusan : Hukum pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)
Judul skripsi : Tinjauan Kriminal Terhadap Kejahatan Penggunaan Aplikasi Sosial Media dalam Kegiatan Prositusi Online di Kabupaten Sinjai".

Telah nyata dan benar melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berdasarkan surat izin penelitian dari Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai Nomor : 126.D3/III.3.AU/F/2024

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 24 Juli 2024

a.n Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II
Plh. Ketua



YUNUS, S.H., M.H.
NIP. 19921227 201712 1 002

Lampiran XV : Surat Keterangan Bebas Pustaka



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Zihrana

Nim : 200307025

Prodi : HPI

Terhitung sejak tanggal 26 Juni 2024 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan, maka surat keterangan ini dapat digunakan untuk mendaftar sebagai peserta ***UJIAN MUNAQASYAH*** Tahun 2023/2024.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 26 Juni 2024

Kepala Perpustakaan



Irwan Setiawan, S.I.P., M.Kom
NBM : 1341989

Lampiran XVI : Surat Keterangan Bebas Plagiasi

[Type here]



UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN

GUGUS PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Nomor : 053.G1.I/III.3.AU/D/KET/2024

Sinjai, 28 Dzulhijjah 1445 H

Lampiran :

5 Juli 2024 M

Hal : **Surat Keterangan**

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan duplikasi **Skripsi** dengan menggunakan aplikasi Turnitin secara online pada tanggal 5 Juli 2024.

Nama Penulis	Siti nur zihrana
N I M	200307025
Judul Tulisan	Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Aplikasi Sosial Media Dalam Kegiatan Prostitusi Online Di Kabupaten Sinjai
Program Studi	Hukum Pidana Islam
No. Pemeriksaan	oid: 30061:62398626
Status	Memenuhi Syarat

Dengan hasil sebagai berikut :

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (Similarity Index) yaitu 33%

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua



St. Hadrah Wahid, S.H., M.H
NPM. 1309673

Lampiran XVII : Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara di Polres Sinjai. Kamis, 25 April 2024



Gambar 2. Wawancara di Polres Sinjai. Jumat, 26 April 2024



Gambar 3. Wawancara di Diskominfo Sinjai. Selasa, 16 April 2024



Gambar 4. Wawancara di Pengadilan Negeri Sinjai. Senin, 22 Juli 2024

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Nur Zihrana

Tempat/Tanggal lahir : Sinjai, 20 November 2001

Jenis Klamın : Perempuan

Anak ke : 4 (empat) dari lima bersaudara

Alamat : Jln. Poros Malino Desa Kampala

No. HP : 085343996970

Nama Ayah : Andi Muhammad Yusuf Rasyid

Nama Ibu : Rostina



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes **Turnitin** dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Sitti Nur Zihrana**
Nim : **200307025**
Prodi : **HPI**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 30 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 10 Oktober 2024

Kepala Perpustakaan

UIAD,



Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom

NBM. 1341989

PAPER NAME

200307025

AUTHOR

SITI NUR ZIHRANA

WORD COUNT

13196 Words

CHARACTER COUNT

91221 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

753.8KB

SUBMISSION DATE

Oct 10, 2024 2:33 PM GMT+8

REPORT DATE

Oct 10, 2024 2:35 PM GMT+8

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

